

**PROBLEMATIKA PRAKTIK PERJANJIAN GADAI
MOBIL BERDASARKAN KUH Perdata DAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Dusun Rowo Desa Rowo Indah
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)**



Oleh:

HAMDI IZZUL HAQ
NIM. 201102020023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024

**PROBLEMATIKA PRAKTIK PERJANJIAN GADAI
MOBIL BERDASARKAN KUH Perdata DAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus Dusun Rowo Desa Rowo Indah
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

HAMDI IZZUL HAQ
NIM. 201102020023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Moh. Svifa'ul Hisan, S.E.L., M.S.I.
NIP. 199008172023211041

**PROBLEMATIKA PRAKTIK PERJANJIAN GADAI
MOBIL BERDASARKAN KUH Perdata DAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Dusun Rowo Desa Rowo Indah
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003


Afrik Yunari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Ahmadio, S.Ag., M.E.I
2. Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي آتَى أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ أْتَى قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, dan Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah :283)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Kelompok Gema Insani Al-Huda Departemen Agama Republik Indonesia, 2002), 50.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa syukur begitu dalam saya ucapkan dan menjadi tanda sebuah ungkapan kebahagiaan yang tiada dapat saya lukiskan. Sebuah perjuangan sudah terlewati untuk mencapai garis akhir yang dinantikan selama ini. Peneliti juga memahami bahwa perencanaan skripsi tidak akan diakui tanpa bantuan, arahan dan dorongan dari pertemuan yang berbeda. Dengan demikian, dengan segala kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Mulyadi dan Ibu Astutik tercinta yang senantiasa menjadi motivator. Terimakasih atas doa dan kasih sayangnya, terimakasih atas dukungan dan pengorbanannya yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.
2. Kepada guru-guruku mulai dari RA Darul Ibad, MI Darul Ibad, MTS Darun Najah, dan MAN 2 Jember, yang senantiasa memberikan motivasi dan doa. Malu rasanya ketika kebaikan beliau tidak di ingat kembali karena diri ini belum mampu mengimbangi langkah tulus yang telah diberikan oleh beliau. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau semua, amin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat kepada peneliti sehingga peneliti diberikan kemampuan, kekuatan serta ketabahan hati dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa membawa cahaya rahmat bagi seluruh sekalian alam. Dan yang telah membawa kita untuk menjadi insan yang berguna dan bermanfaat bagi sesama. Dengan rahmat Allah SWT dan ikhtiar yang telah dilakukan semaksimal mungkin oleh peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Problematika Praktik Perjanjian Gadai Mobil Berdasarkan KUH Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)”.

Adapun tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam penulisan ini, peneliti menyadari masih banyak sekali kesulitan dan hambatan yang dihadapi, serta saat ini juga masih jauh dari kata sempurna dan hal ini tidak terlepas dari sifat manusia sebagai insan yang disebut oleh Nabi *“al insaanu mahallu al-khatha’ wa al-nisyaan”* manusia itu tempatnya salah dan lupa. Peneliti juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin dan kesempatan melakukan penelitian skripsi ini.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi arahan atas program perkuliahan yang saya tempuh.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing akademik (DPA) yang telah memberi arahan selama proses perkuliahan hingga pelaksanaan tugas akhir skripsi.
5. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan wawasan dan membantu peneliti dalam proses mengerjakan penelitian skripsi ini hingga selesai. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan beliau, Amin.
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Khususnya Dosen Fakultas Syariah yang memberikan ilmu, waktu, tenaga serta doa selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staff akademik dan anggota didalam fakultas syariah atas bantuan dalam proses keperluan akademik selama masa perkuliahan hingga keperluan dalam skripsi peneliti ini.

8. Kepada teman-teman seperjuangan prodi hukum ekonomi syariah angkatan 2020, yang senantiasa berjuang dan belajar bersama dari maba hingga sampai saat ini. Terimakasih atas kenangan yang telah diberikan, semoga teman-teman semua senantiasa menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain.
9. Kepada semuanya yang mungkin tidak dapat peneliti sebut nama nya satu persatu, terimakasih telah membantu menyelesaikan skripsi ini hingga selesai, terimakasih atas sumbangsih pemikiran, tenaga maupun materi yang telah diberikan. Semoga allah swt membalas kebaikan kalian semua.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanaljaza’.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada peneliti mendapat balasan yang baik dari Allah Swt.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 21 November 2024

Penyusun



Hamdi Izzul Haq

NIM. 201102020023

ABSTRAK

Hamdi Izzul Haq, 201102020023, 2024. *Problematika Praktik Perjanjian Gadai Mobil Berdasarkan KUH Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).*

Kata kunci: Gadai, KUH Perdata, Hukum Ekonomi Syariah

Praktik perjanjian gadai mobil yang ada di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, dimana dalam suatu perjanjian yang dilakukan antara debitur dan kreditur tidak memenuhi rukun maupun syarat dalam perjanjian gadai. Karena perjanjian gadai yang dilakukan terdapat suatu penyimpangan dari salah satu pihak yaitu debitur, yang dimana akad dalam transaksi tersebut cacat (tidak jelas) dan pihak pertama tidak terus terang dan masih ada dokumen-dokumen yang tidak dijelaskan kepada murtahin atau adanya syarat-syarat dalam akad tersebut yang masih disembunyikan, sehingga dengan demikian hal tersebut rentan timbulnya sengketa.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai mobil dengan jaminan bukan milik pribadi di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember? 2) Mengapa pihak kreditur di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember melakukan perjanjian gadai mobil?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai mobil dengan jaminan bukan milik pribadi di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. 2) untuk mendeskripsikan hal-hal yang mempengaruhi pihak kreditur di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember melakukan perjanjian gadai mobil.

Jenis dan pendekatan penelitian skripsi ini ialah jenis penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatannya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik untuk pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik.

Dari penelitian ini dapat peneliti simpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan perjanjian gadai mobil di Dusun Rowo, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan yang mana dalam hal ini perjanjian yang sudah dilakukan antara para pihak tidak memenuhi baik dari rukun maupun syarat dalam perjanjian, karena objek jaminan gadai yang diberikan oleh debitur kepada kreditur bukan milik pribadi. 2) Kemudian faktor yang mempengaruhi motif pihak kreditur melakukan praktik perjanjian gadai adalah karena kebutuhan pribadi untuk keperluannya sehari-hari yang bekerja sebagai tukang elektronik, sehingga kreditur melakukan perjanjian gadai tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	73
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	73
B. Lokasi Penelitian	77
C. Subjek Penelitian	78
D. Teknik Pengumpulan Data	78
E. Analisis Data	80
F. Keabsahan Data	81
G. Tahap-tahap Penelitian	83
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	85
A. Gambaran Obyek Penelitian	85

B. Penyajian Data dan Analisis	86
C. Pembahasan Temuan	92
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi pemeluknya, termasuk dalam urusan ekonomi. Ekonomi Islam identik dengan prinsip syariah. Syariah merupakan ajaran atau peraturan Islam yang wajib dilaksanakan oleh manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam agama Islam, kita sebagai manusia juga harus saling membantu dalam segala hal agar dalam bermasyarakat kita dapat merasakan kehidupan yang damai. Disadari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dimanapun dia berada, dia akan selalu berhubungan dengan orang lain. Hubungan eksistensi dimana setiap orang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang lain disebut muamalah.²

Dalam kegiatan publik ini setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Tampak dalam hubungan hidup ini, hubungan kebebasan dan komitmen, setiap orang mempunyai hak dasarnya masing-masing untuk konsisten. Setiap orang mempunyai kebebasan yang harus selalu diperhatikan oleh orang lain dan sekaligus membawa komitmen yang harus dipenuhi oleh orang lain.³ Diantara permasalahan yang terjadi masalah yang paling sering ditemukan yaitu

² Siti Muhlisah, *Sistem Utang Piutang Pupuk dibayar Gabah di Jember Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif*, (Rechtenstudent Journal Fakultas Syari'ah IAIN Jember, Vol. 1 No. 3, 2020), 286.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

perihal permasalahan perekenomian atau biasa disebut juga dengan seseorang yang tidak memiliki uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Uang yaitu hal pokok yang sudah pasti dibutuhkan seseorang untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan sekarang kebutuhan hidup juga serba mahal. Dan cara seseorang untuk menutupi atau mengatasi masalah tersebut salah satu caranya dengan meminjam uang kepada pihak lain atau biasa disebut dengan utang piutang dan kegiatan ini biasanya ada juga yang memakai jaminan barang biasanya disebut dengan gadai. Gadai yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan cara meminjam uang dalam jangka waktu tertentu dan juga menyerahkan suatu barang berharga yang digunakan sebagai tanggungan hutang, dalam kesepakatan gadai ini juga akan disepakati jangka waktu pelunasannya dan jika telah jatuh tempo dan hutang belum dilunasi maka barang yang dijadikan jaminan bisa dijual sebagai pinalasan hutang atau pinjaman.⁴

Praktik gadai memiliki beberapa peraturan yang menjadi landasan, salah satunya yaitu KUH Perdata dan fiqh muamalah. Dalam KUH Perdata gadai diatur dalam Buku II BAB 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUH Perdata disana dijelaskan pengertian gadai adalah: “Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya

⁴ Muhammad Turmudi, “Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam”, (Jurnal Al-,Adl, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol. 9 No. 1, Januari 2016), 163.

untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.⁵

Dalam konteks fiqh muamalah Gadai (*rahn*) merujuk kepada praktik dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan untuk hutang yang dipinjam, yang berarti bahwa barang tersebut dapat dijadikan jaminan untuk seluruh hutang dan dapat juga digunakan untuk membayar hutang jika terjadi pelanggaran kontrak atau ingkar janji. Terdapat beberapa unsur penting dalam akad *rahn*, yaitu adanya pihak yang memberikan barang gadai (*ar-rahin*), barang yang dijadikan gadai (*marhun*), pihak yang menerima gadai (*murtahin*), serta nilai atau harga barang yang menjadi gadai, dan ciri khas dari akad *rahn* itu sendiri. Syarat yang perlu dipenuhi agar akad gadai dapat terlaksana yaitu semua pihak yang terlibat dalam akad memiliki akal dan kemampuan untuk memahami transaksi gadai. Selain itu barang yang dijadikan jaminan sebaiknya berupa barang yang harus diserahkan, dapat dibayar, memiliki nilai dan dipegang oleh pihak yang memberikan gadai.⁶

Muamalah terbagi menjadi dua implikasi, yaitu muamalah dalam perspektif yang luas dan muamalah dari perspektif yang ketat, muamalah dari perspektif yang luas mencakup masalah *al-akhwal asyyakhsiiyyah*, khususnya hukum keluarga yang mengatur hubungan pasangan, istri, anak dan keluarga.

⁵ Buku II Bab 20 Pasal 1150 Sampai Dengan Pasal 1161 KUH Perdata.

⁶ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 164.

Sedangkan muamalah dari perspektif yang ketat mengkaji masalah jual beli, sewa menyewa, gadai, dan *hiwalah* (pemindahan utang).⁷

Adanya sistem gadai memiliki dampak positif yang signifikan pada aspek sosial masyarakat karena mampu membantu menangani berbagai masalah ekonomi yang dihadapi oleh mereka. Pada umumnya masyarakat lebih memilih melakukan transaksi gadai antar individu dengan cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan gadai yang ada pada lembaga pegadaian yang sudah resmi, praktik gadai seperti ini dilakukan karena adanya simpati terhadap sesama yang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini menyiratkan bahwa para pihak memenuhi persetujuan untuk dilakukan tergantung pada kondisi atau persyaratan-persyaratan yang dinyatakan dalam perjanjian. Pemenuhan perjanjian atau perkara yang harus diselesaikan disebut prestasi. Dengan pelaksanaan suatu prestasi, komitmen pertemuan berakhir. Begitupun sebaliknya, jika seseorang diminta untuk tidak melakukannya, ia dikenal sebagai ingkar janji. Pemenuhan prestasi merupakan perwujudan dari sebuah komitmen. Komitmen untuk memenuhi prestasi dari pemegang utang selalu disertai dengan kewajiban, menyiratkan bahwa *debitur* (orang yang berhutang) mengambil kesempatan dengan sumber dayanya sebagai jaminan untuk kepuasan kewajibannya kepada *kreditur*.⁸

Gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit. Kredit diberikan yang terutama atas dasar integritas atau kepribadian *debitur*, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya pada diri *kreditur* bahwa *debitur* akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Bahwa pemberian gadai

⁷ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Paragonatama Jaya, 2013), 3.

⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),

harus mengikuti suatu perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang menjadi dasar pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian yang tidak memerlukan suatu bentuk formalitas bagi sahnya perjanjian pokok tersebut, maka berarti gadai juga dapat diberikan dengan cara yang sama, yaitu menurut ketentuan yang berlaku bagi sahnya perjanjian pokok tersebut.⁹ Perjanjian yang dilakukan oleh *kreditur* dengan *debitur* atas piutang *debitur*, *kreditur* berhak menerima barang jaminan atas gadai yang diberikan kepada *debitur*. Dan *debitur* berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada *kreditur* atas piutangnya. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa *debitur* dapat mengembalikan piutangnya kepada *kreditur* sesuai dengan perjanjian antara *kreditur* dan *debitur*. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan suatu kegiatan yang menjadikan sebuah harta ataupun benda sebagai jaminan atas hutang. Dan apabila hutang telah dilunasi maka barang (harta atau benda) yang dijadikan jaminan berhak dikembalikan kepada penghutang. Namun, pada praktiknya sering kali terjadi penyimpangan dari hukum dan aturan yang berlaku.

Perbuatan hukum merupakan hubungan yang diatur dengan undang-undang yang mana kegagalan dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut dapat mengakibatkan sanksi hukum. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak akan lepas dari melakukan perbuatan hukum, salah satunya dengan mengadakan perjanjian yang dimana masing-masing pihak harus dapat mempertanggungjawabkan dan salah satu contoh perjanjian tersebut adalah perjanjian gadai. Perjanjian gadai bersifat konsensualisme yaitu bisa berdasarkan

⁹ Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 4.

perjanjian secara lisan, bisa juga berdasarkan perjanjian secara tertulis. Dengan adanya perjanjian maka timbul akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila pihak yang mengadakan perjanjian telah mencapai kata sepakat. Namun pada kenyataannya perjanjian gadai tidak semua perjanjian terlaksana sesuai kesepakatan, terkadang *debitur* tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai yang disepakati dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut bisa disebabkan karena adanya kelalaian, kesengajaan atau karena suatu kejadian diluar kendali para pihak, sehingga kelalaian tersebut dikatakan sebagai ingkar janji.

Perjanjian gadai pada umumnya mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga. Juga meliputi sifat tuntutan menuntut dari masing-masing pihak yang terikat didalamnya, dari pihak pemilik tentu akan menuntut terpenuhinya persyaratan-persyaratan maupun kewajiban-kewajiban yang diajukan. Namun dalam praktiknya banyak mengalami ketimpangan-ketimpangan. Ketimpangan tersebut antara lain, yaitu *debitur* sama sekali tidak berprestasi, *debitur* terlambat berprestasi, *debitur* berprestasi namun tidak sebagaimana mestinya.

Dalam kasus problematika praktik perjanjian gadai mobil di Dusun Rowo, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember ini di mana ada beberapa pihak yang terlibat, pertama (*debitur*) pihak kedua (*makelar*) dan pihak ketiga (*kreditur*) serta adanya saksi. Dalam praktek gadai ini pihak pertama memberikan jaminan satu unit mobil kepada pihak kedua yang kemudian untuk di gadaikan kepada pihak ketiga. Namun setelah terjadi perjanjian gadai antara pihak

debitur dan *kreditur*, kemudian terjadi suatu peristiwa yang mana ada pihak *lessor* yang mendatangi pihak *kreditur* lalu pihak *lessor* mengatakan dan meminta kepada pihak *kreditur* untuk menyita mobil tersebut, karena mobil tersebut adalah mobil rental. Pihak *kreditur* tidak mengetahui jika mobil tersebut adalah mobil rental, karena pihak *kreditur* pada saat melakukan perjanjian dengan pihak *debitur*, pihak pertama (*debitur*) mengatakan kalau mobil tersebut adalah milik pribadi dan sudah dibuktikan pada saat perjanjian berlangsung. Setelah mobil tersebut di sita oleh pihak *lessor*, pihak (*murtahin*) meminta pertanggungjawaban kepada pihak pertama untuk mengembalikan sejumlah pinjaman uang gadai tersebut, pihak pertama (*debitur*) mengatakan akan bertanggung jawab dan akan mengembalikan sejumlah pinjaman uang gadai tersebut sepenuhnya, namun setelah sampai jatuh tempo pihak pertama tiba-tiba menghilang atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga uang tersebut tidak kembali (*hangus*).

Dalam kasus gadai mobil di Dusun Rowo, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember sebelum transaksi disetujui, pihak pertama (*rahin*) telah terbukti membuat perjanjian yang tidak jelas dengan kreditur (*murtahin*), dan ada syarat yang disembunyikan dalam perjanjian. Akibatnya, ada kemungkinan sengketa akan muncul. Perbuatan seperti ini tentu akan merugikan salah satu pihak, biasanya yang dirugikan adalah pihak *murtahin*, karena pihak *rahin* tidak mengatakan yang sebenarnya terkait kepemilikan marhun itu sendiri. Transaksi yang diizinkan dalam agama Islam harus memenuhi persyaratan hukum syara', yaitu harus jelas dan terbuka sehingga tidak ada yang disembunyikan dan tidak

merugikan atau memberatkan salah satu pihak sehingga memberikan manfaat bagi orang lain.

Berdasarkan konteks masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Problematika Praktik Perjanjian Gadai Mobil Berdasarkan KUH Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)."

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah komponen penting dari konteks penelitian, yang mendefinisikan isu-isu spesifik yang ingin diatasi dengan penelitian. Hal ini melibatkan perumusan pernyataan masalah yang ingin dijawab oleh penelitian. Fokus penelitian harus diartikulasikan dengan jelas, ringkas, spesifik, dan operasional, biasanya dalam bentuk pertanyaan.¹⁰ Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai mobil dengan jaminan bukan milik pribadi di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember?
2. Mengapa pihak kreditur di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember melakukan perjanjian gadai mobil?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 39.

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai mobil dengan jaminan bukan milik pribadi di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan hal-hal yang mempengaruhi pihak kreditur di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember melakukan perjanjian gadai mobil.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini lebih merujuk kepada manfaat yang nantinya akan diberikan setelah penelitian selesai. Kegunaan penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis baik bagi penulis, institusi terkait, maupun masyarakat secara keseluruhan, dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah agar hasilnya dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dalam konteks teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Sebagai penulis, harapannya bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan hukum dan masyarakat secara umum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur yang relevan bagi penelitian berikutnya yang sejalan, terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai Problematika Praktik Perjanjian Gadai Mobil Berdasarkan KUH Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).

2. Manfaat praktis

- a) Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang penulisan karya ilmiah yang baik dan memberikan wawasan yang berharga bagi penulis dan masyarakat umum terkait Problematika Praktik Perjanjian Gadai Mobil Berdasarkan KUH Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi yang berguna bagi masyarakat untuk memahami bagaimana Problematika Praktik Perjanjian Gadai Mobil Berdasarkan KUH Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).
- c) Penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi literatur untuk kepentingan akademik perpustakaan UIN KHAS JEMBER serta menjadi referensi penting bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian yang relevan dengan topik yang sama.
- d) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang relevan untuk penelitian berikutnya yang membahas mengenai Problematika Praktik Perjanjian Gadai Mobil Berdasarkan KUH Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).

E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini tentunya ada beberapa kata yang perlu untuk dijelaskan secara rinci agar lebih mudah untuk dipahami, guna memahami dalam pembahasan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan perbedaan pendapat dalam membahas permasalahannya serta menghindari penafsiran yang berbeda dari pembaca maka perlu diuraikan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak, yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai. Benda bergerak yang dimaksud disini adalah benda yang dapat dipindahkan, seperti gadai mobil.

2. KUH Perdata

Dalam pasal 1150 Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai yang harus didahulukan.

3. Hukum ekonomi syariah

Fiqih muamalah mengatur sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, yang mana dalam hal ini hubungan manusia dengan yang lainnya dibatasi oleh syariat tersebut yang terdiri dari hak dan kewajiban dalam melakukan sebuah perjanjian.

4. Debitur

Debitur adalah pihak yang memberikan jaminan kepada kreditur untuk memperoleh pinjaman, jika debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang ditentukan maka kreditur dapat menahan jaminan tersebut untuk melunasi pembayaran hutang.

5. Kreditur

Kreditur adalah pihak yang memberi pinjaman kepada debitur. Debitur dan kreditur merupakan dua pihak yang saling terkait dalam perjanjian pinjaman.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan menggambarkan urutan penjelasan dalam skripsi, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh dan memastikan tulisan memiliki struktur yang sistematis. Oleh karena itu penulis membaginya menjadi lima bagian, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dimulai dengan konteks penelitian, yang menjelaskan signifikansi dan relevansi masalah yang diteliti. Bagian ini menguraikan mengapa topik

tersebut menarik dan menetapkan tahapan untuk analisis selanjutnya. Fokus penelitian juga diuraikan, dengan menyajikan masalah-masalah spesifik yang ingin diatasi oleh penelitian ini. Bab ini juga mencakup tujuan penelitian, yang mengartikulasikan tujuan penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian. Manfaat potensial dari penelitian ini juga dibahas, dengan menyoroti kontribusi teoritis terhadap pengetahuan akademis dan implikasi praktis untuk aplikasi di dunia nyata. Selain itu, bab ini juga mendefinisikan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan kejelasan dan mencegah kesalahpahaman. Terakhir, sistematika pembahasan memberikan gambaran singkat mengenai struktur dan isi dari setiap bab dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka sendiri terdapat Penelitian terdahulu yang berisi tentang perbandingan maupun persamaan mengenai penelitian yang diteliti dengan penelitian-penelitian terdahulu yang juga memiliki kesamaan mengenai penelitian ini, dan kajian teori. Dengan kata lain, dalam kajian pustaka ini berisi tentang review literatur serta konsep dasar yakni menjelaskan konsep-konsep dasar yang mendasari pembahasan yang berkaitan dengan Problematika Praktik Perjanjian Gadai Mobil Berdasarkan KUH Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan kerangka kerja metodologis yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini merinci jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan penelitian yang digunakan, dan sumber data yang digunakan. Bab ini menjelaskan

teknik-teknik yang digunakan untuk pengumpulan data, termasuk alat dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Bab ini juga menjelaskan metode analisis data, untuk memastikan bahwa temuan penelitian ditafsirkan secara akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, bab ini juga membahas keabsahan data, dengan menguraikan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kredibilitas dan ketergantungan penelitian. Berbagai tahapan proses penelitian juga dijelaskan, memberikan peta jalan yang jelas dari penelitian ini dari awal hingga akhir.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini menyajikan temuan-temuan inti dari penelitian ini. Bab ini dimulai dengan penjelasan rinci tentang objek penelitian, memberikan konteks dan latar belakang informasi yang diperlukan untuk memahami hasil penelitian. Bab ini mencakup penyajian dan analisis data, di mana informasi yang terkumpul diperiksa dan ditafsirkan secara sistematis. Temuan-temuan tersebut kemudian dibahas dalam kaitannya dengan pertanyaan dan tujuan penelitian, memberikan wawasan dan menarik hubungan dengan kerangka teori yang telah ditetapkan dalam tinjauan pustaka. Ini menggambarkan objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan yang diidentifikasi dengan hasil penelitian mengenai Problematika Praktik Perjanjian Gadai Mobil Berdasarkan KUH Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).

BAB V PENUTUP

Bab ini merangkum temuan-temuan utama dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Bab ini menyoroti kontribusi utama dari penelitian ini dan merefleksikan implikasinya. Bab ini juga memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian di masa depan, membahas keterbatasan yang ditemui selama penelitian dan mengusulkan bidang-bidang yang perlu diteliti lebih lanjut. Dengan mengikuti susunan sistematis ini, pembaca dapat dengan mudah menavigasi penelitian dan memahami narasi komprehensif dari penelitian ini. Setiap bab dibangun berdasarkan bab sebelumnya, memastikan perkembangan yang koheren dan logis dari pendahuluan hingga kesimpulan terkait hasil penelitian mengenai Problematika Praktik Perjanjian Gadai Mobil Berdasarkan KUH Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini menguraikan hasil penelitian sebelumnya atau permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Penelitian ini menunjukkan dengan jelas bahwa topik yang akan diteliti belum pernah diteliti atau berbeda dari studi terdahulu. Maka, untuk menentukan fokus dan lokasi penelitian yang sesuai, peneliti akan melakukan tinjauan kritis terhadap literatur yang ada. Peneliti akan membandingkan referensi yang relevan dengan topik penelitian ini dengan penelitian sebelumnya untuk menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus Pada Praktek Gadai Sepeda Motor Di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)”. Oleh Septrina Rahayu, Tahun 2015 Institut Agama Islam Negeri Jember.¹¹ Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong maraknya praktik gadai motor di Desa Gebang. Namun, terungkap bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena berbagai kekurangan. Pertama, perjanjian gadai sering kali tidak memenuhi syarat dan ketentuan

¹¹ Septrina Rahayu, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Studi Kasus Pada Praktek Gadai Sepeda Motor di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*” (Skripsi IAIN Jember, 2015).

yang disyaratkan, sehingga melanggar kesucian perjanjian kontrak. Selain itu, murtahin cenderung mengeksploitasi sepeda motor yang digadaikan tanpa memikul tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan, sehingga mengurangi kualitas dan nilai aset yang dijamin. Selain itu, keterlibatan rahin secara nominal dalam memberikan izin pemanfaatan barang gadai hanya bersifat formalitas dan tidak memiliki keabsahan hukum secara substantif dalam hukum Islam. Praktik-praktik semacam itu dianggap tidak dapat dibenarkan dalam kerangka etika Islam, karena mengandung unsur eksploitasi dan oportunisme dengan mengorbankan rahin yang rentan. Selain itu, penggunaan barang yang digadaikan sebagai jaminan untuk kontrak pinjaman semakin memperparah kebingungan etis di sekitar praktik ini, karena hal ini menyimpang dari prinsip-prinsip transaksi yang adil dan transaksi yang adil yang diabadikan dalam yurisprudensi ekonomi Islam.

2. Skripsi Ahmad Faisal (2017) dengan judul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng, Kecamatan Barembo, Kabupaten bone” Dalam skripsi di atas menjelaskan tentang sistem atau praktek gadai dalam gadai sawah yang berada di Desa Talungeng. yang dimana hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwasanya sistem pelaksanaan gadai di Desa Talungeng pada umumnya penggadai mendatangi penerima gadai untuk meminjam uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. Hak penguasaan/pemanfaatan sawah berada ditangan penerima gadai sampai pelunasan hutang. Pembayaran hutang

memiliki batas waktu selama tiga tahun dan akadnya berakhir ketika penggadai (rahin) membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam. Adapun faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan gadai sawah disebabkan oleh beberapa keperluan seperti: untuk biaya pendidikan, modal usaha, dan biaya perawatan di rumah sakit. Jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya telah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun praktik gadai yang dilakukan tanpa batas waktu dengan pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin) yang terjadi di Desa Talungeng tidak sah menurut Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' Ulama.¹²

3. Skripsi yang ditulis oleh Aniqotul Millah pada tahun 2022,¹³ dengan judul "Praktik Oper Gadai Dan Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Islam". Skripsi ini membahas praktik gadai dan penggunaan barang gadai oleh murtahin, serta pandangan Hukum Islam terkait praktik gadai di Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah bagaimana praktik gadai dan penggunaan barang gadai oleh murtahin, serta bagaimana evaluasinya dalam perspektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara,

¹² Ahmad Faisal, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone", (Skripsi Makassar: Jurusan Ekonomi Islam fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017).

¹³ Aniqotul Millah, "Praktik Oper Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

observasi, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bagaimana praktik oper gadai dan pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas yang mana pada praktik gadai ini dilakukan secara lisan dengan objek gadai sawah. Pada akhirnya, murtahin sering kali memanfaatkan barang jaminan yang dimiliki oleh rahin dengan menjamin kembali barang tersebut kepada pihak lain, tanpa persetujuan dari pemilik asli barang tersebut. Hal itu dilakukan dengan alasan karena rahin belum bisa melunasi hutangnya. Praktik oper gadai dan pemanfaatan barang gadai yang ada di Desa Darma kradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, tidak sesuai dengan ajaran pada hukum islam yang mana disebabkan oleh perilaku murtahin yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga barang tersebut. Pada intinya, tugas murtahin adalah menjaga dan memelihara barang jaminan sehingga tidaklah sesuai jika murtahin memanfaatkan kembali barang jaminan rahin kepada pihak lain. Prinsip dasar dari akad gadai adalah saling membantu, sehingga seharusnya murtahin tidak diizinkan untuk memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.

4. Skripsi Oni kurniawan (2014) dengan judul penelitian “Ketentuan Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai Sawah Ditinjau dari Undang-Undang Hukum Perdata” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan yang diterapkan dalam jaminan gadai antara lain mengetahui pelaksanaan perjanjian, ketentuan debitur dinyatakan wanprestasi, ketentuan penyelesain yaitu lelang terhadap benda jaminan

atas adanya wanprestasi dari debitur kepada kreditur bahwa peringatan atau somasi dan penetapan lalai dari kreditur bahwa apabila kreditur tidak melakukan prestasinya secara sukarela, maka kreditur berhak menjual dengan kekuasaan sendiri, benda jaminan guna mengambil pelunasan piutangnya. Dalam ketentuan gadai hanya diwajibkan untuk melakukan kewajibannya, apabila debitur tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan gadai maka debitur tersebut wanprestasi, jika terjadi wanprestasi maka dilakukan lelang jaminan.¹⁴

5. Skripsi yang ditulis oleh Sopian¹⁵ Mahasiswa S1 program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2021 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Mobil) (Studi Kasus Di Desa Sanding Kecamatan Petir Kabupaten Serang)”. Penelitian ini membahas mengenai praktik gadai di Desa Sanding Kecamatan Petir Kabupaten Serang. Metode yang dilakukan peneliti terdahulu ini menggunakan metode penelitian Field Research, metode ini penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari responden, serta mengamati situasi secara langsung. Praktek gadai yang terjadi di Desa Sanding ini Awalnya, pemilik mobil menggadaikan mobil kepada pemberi pinjaman dengan syarat bahwa murtahin dapat

¹⁴ Oni Kurniawan, *“Ketentuan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Sawah Ditinjau Dari Undang–Undang Hukum Perdata*, (Skripsi Surakarta: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2012).

¹⁵ Sopian, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Mobil Studi Kasus Di Desa Sanding Kecamatan Petir Kabupaten Serang”*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021).

menggunakan mobil tersebut selama rahin belum melunasi hutangnya kepada pemberi pinjaman. Kemudian dalam kondisi mendesak ketika pemegang jaminan membutuhkan uang tapi si peminjam belum bisa membayar maka murtahin menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetuhan rahin.

Tabel 2.1 Perbandingan dengan penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Septrina Rahayu	Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus Pada Praktek Gadai Sepeda Motor di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember).	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai gadai.	Penelitian sebelumnya lebih berbicara pemanfaatan barang gadai sedangkan penelitian ini tentang problematika praktik perjanjian gadai.
2.	Ahmad Faisal	Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng, Kecamatan Barembo, Kabupaten bone.	Persamaan penelitian ini terletak pada sistem atau praktek yaitu tentang gadai.	Penelitian sebelumnya membahas terkait Praktik Gadai Sawah sedangkan penelitian ini adalah praktik gadai mobil.
3.	Aniqotul Millah pada tahun	Praktik gadai di Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik gadai	Peneliti sebelumnya membahas terkait praktik gadai sawah sedangkan penelitian ini ialah praktik gadai mobil.
4.	Oni kurniawan	Ketentuan Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai Sawah Ditinjau dari Undang-Undang Hukum Perdata.	Kesamaan dari penelitian ini adalah bahwa keduanya membahas masalah dalam perjanjian gadai.	Penelitian yang sebelumnya hampir mirip dengan yang akan diteliti tetapi yang jadi pembedanya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah

				terletak pada objek gadainya.
5.	Sopian	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Mobil) (Studi Kasus Di Desa Sanding Kecamatan Petir Kabupaten Serang).	Kesamaan dari penelitian ini adalah bahwa keduanya membahas terkait gadai mobil.	Penelitian sebelumnya membahas perihal pemanfaatan objek gadai mobil oleh murtahin sedangkan penelitian ini ialah problematika praktik perjanjian gadai.

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pentingnya sebuah kajian teori dalam sebuah penelitian sebab kajian teori merupakan salah satu unsur-unsur penting sebagaimana sebagai dasar rujukan atau referensi dalam mendukung suatu penelitian yang akan diteliti. Penyajian teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Umum Tentang Akad

a. Pengertian Perjanjian (Akad)

Dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh manusia, islam selalu memberikan ajaran yang sangat jelas. Salah satu praktik yang perlu dihindari dari adanya transaksi tersebut adalah ketidakjelasan dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya akad dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Dari akad inilah yang dapat menjadikan transaksi menjadi

jelas dan menghindarkan dari suatu persengketaan di antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut.

Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam buku II KUH Perdata. Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Setiap orang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian, sebuah perkawinan dan lain-lain. Setiap orang berhak dan bebas melaksanakan atau mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik itu dengan bentuk lisan maupun tulisan.

Perjanjian dalam islam sering dikenal dengan sebutan *aqad* dan dalam kata Indonesia menjadi akad. Secara etimologis, akad adalah *al-rabtu baina athraf al-syai'*, yang berarti akad adalah ikatan di antara ujung suatu perkara. Makna dari bahasa tersebut dapat dipahami bahwa akad terjadi ketika adanya suatu perikatan di antara para pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pembicaraan tertentu di antara kedua belah pihak mengenai transaksi yang dilakukan yang nantinya hal ini dapat dijadikan sebagai bukti kehendak untuk berakad.¹⁶

Secara terminologis, akad memiliki 2 makna, baik makna secara umum maupun makna secara khusus. Menurut makna secara umum, kalangan mazhab malikiyah, hanabilah, dan syafi'iyah berpendapat bahwa akad ialah segala bentuk kesepakatan yang berasal dari kehendak pihak-pihak yang berakad, baik itu

¹⁶ Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah, Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), 89.

kehendak yang berasal dari satu pihak seperti akad talak, hibah, wakaf maupun kehendak yang berasal dari 2 pihak seperti sewa menyewa, jual beli dan gadai. Sedangkan akad menurut makna khusus ialah ikatan yang terjadi antara ijab dan kabul menurut syariat islam dan memberikan akibat kepada objeknya. Dari makna khusus ini, dapat dipahami bahwa adanya akad disini dapat dijadikan sebagai bukti atas keinginan dan kerelaan di antara para pihak dalam transaksi tersebut. Selain itu dengan adanya akad ini, maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang dijadikan akad.

Dari defenisi yang disebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam akad terdapat beberapa unsur yang ada di dalamnya. Pertama, terdapat pihak yang saling mengikatkan diri. Kedua, terdapat suatu perjanjian yang ingin diikuti dan mengikat. Ketiga, terdapat objek perjanjian yang nyata terhadap pihak yang mengikatkan diri tersebut. Dari adanya unsur-unsur akad tersebut, tentunya tidak terlepas juga dengan adanya suatu konsekuensi dari akad tersebut yaitu berupa timbulnya suatu hak dan kewajiban yang mengikat pada masing-masing pihak yang berakad.¹⁷ Oleh karena itu, pentingnya untuk membuat aturan-aturan yang berguna untuk membatasi dan menjamin tidak adanya pelanggaran hak antar pihak yang berakad tersebut.

b. Rukun dan Syarat Akad

1. Rukun Perjanjian

- a) *Akid* (perseorangan yang mengadakan perjanjian). Akid adalah perkumpulan yang melakukan pertukaran atau individu yang berhak dan

¹⁷ Rahmawati, "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," (Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics 3, no. 1 February 8, 2016), 22.

yang akan diberikan hak. Misalnya, perjanjian dalam jual beli yaitu perjanjian kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Syarat Akid, ulama memberikan dua syarat. Pertama ahliyyah yakni persaingan seseorang sehingga dianggap cakap melakukan transaksi (mukallaf dan mumayyiz).

- b) *Ma'qud 'alaih* (benda-benda yang diakadkan/diperjanjikan) baik berupa harta atau yang dihargakan. seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan hutang.
- c) *Maudhu Al-Aqid*, Maudhu' al-Aqid ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan di beri ganti.
- d) *Ijab Qabul*, merupakan artikulasi yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atau akad. Ijab ialah “ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara qabul ialah pernyataan pihak kedua guna menerimanya. ijab qabul merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mengerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad.

2. Syarat-syarat Perjanjian

- a) Syarat Subjektif, pihak yang melaksanakan perjanjian harus cakap untuk melakukan aktivitas hukum dan sepatutnya untuk melakukan suatu akad.

- b) Syarat Objektif, yakni barang yang diperjanjikan merupakan sesuatu yang halal, barang yang diperjanjikan secara prinsip sudah dimiliki oleh pihak yang menyerahkan/menjualnya.¹⁸

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.¹⁹

Salah satu hal penting mengenai tidak terpenuhinya perjanjian adalah bahwa pihak *kreditur* mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan, yang merupakan aspek utama dari ketidakpuasan terhadap perjanjian. Ganti rugi mengacu pada kerugian disebabkan oleh kelalaian seseorang, sementara penggantian biaya adalah penggantian uang yang sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Debitur harus dinyatakan cidera janji jika terdapat kewajiban ganti rugi. Umumnya, kesalahan *debitur* menimbulkan cidera

¹⁸ M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 20.

¹⁹ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikat Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 93 – 94.

janji, namun *debitur* yang dituduh cidera janji dapat membela diri dengan alasan bahwa kesalahannya tidak seluruhnya berasal dari dirinya sendiri.

c. Unsur-Unsur Perjanjian

Berikut ini adalah unsur-unsur dari perjanjian sebagai berikut:

- 1) *Esensialia* yaitu unsur mutlak yang harus ada dalam perjanjian, tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. yang dimana dimaksud disini bahwa dalam suatu perjanjian haruslah mengandung suatu ketentuan tentang prestasi.
- 2) *Naturalia* yaitu unsur yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dengan sendirinya dianggap ada karena sudah melekat pada perjanjian. Dan unsur ini sudah di atur dalam undang-undang namun dapat di buat kesepakatan lain oleh para pihak. Unsur *naturalia* ini hanya untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang dianggap ada kecuali sebaliknya.
- 3) *Accidentalialia* yaitu unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak ketika undang-undang tidak mengatur tentang hal tersebut. Karena tidak diatur dalam undang-undang, maka unsur tersebut harus dimuat secara tegas dalam perjanjian.²⁰

d. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang perlu dipahami terkait pengertian akan asas hukum itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian dapat berbuah kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikat suatu perjanjian kontrak. Kepastian serta legalitas hukum sangat diperlukan agar hukum dapat

²⁰ Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, (Cet. I, Jakarta: Visimedia, 2010), 20.

terlaksana dengan baik dengan mengacu pada kelayakan hukum dan syarat sah suatu hukum yang telah dibuat. Dalam perkembangan hukum saat ini, perlu adanya korelasi antara hukum secara umum dengan hukum dalam kontrak syariah dimana hal ini dilandaskan pada mayoritasnya penduduk islam di indonesia. Ada beberapa asas kontrak yang berlaku dalam hukum perdata Islam, asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi dalam pelaksanaan suatu kontrak, maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya.

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Lukman Santoso Az sebagaimana yang dikutip oleh Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.²¹

e. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Asas-asas dalam perikatan berlaku pula sebagai asas-asas perjanjian. Namun dari berbagai literatur dijumpai asas-asas perjanjian yaitu:

1) Asas Kepribadian

Asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya boleh membuat suatu perjanjian untuk dirinya sendiri. Hal ini terlihat pada pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 menyatakan, Pada umumnya seseorang

²¹ Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016), 54.

tidak dapat mengadakan perjanjian atau perjanjian, selain untuk dirinya sendiri. Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata menyatakan, suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya. Ada pengecualian sebagaimana dalam pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan, Suatu perjanjian dapat dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, apabila dalam perjanjian yang dapat dibuat untuk diri sendiri atau pemberian kepada orang lain memuat syarat demikian. Pasal ini mengkonstruksi bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian atau kontrak untuk kepentingan pihak ketiga dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan.²²

2) Asas *konsensual*/kesepakatan

Merupakan suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, selama syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut, ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.²³

3) Asas Itikad Baik

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu *kreditur* dan *debitur* harus menjalankan substansi akad berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh dan itikad baik para pihak. Itikad baik dalam kontrak dibedakan menjadi dua, yaitu itikad baik prakontraktual dan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Itikad baik pra kontrak atau disebut juga dengan itikad baik subjektif merupakan keyakinan yang harus ada pada

²² H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), 15.

²³ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 139.

saat para pihak melakukan perundingan. Itikad baik ini berarti kejujuran bagi pihak-pihak yang melakukan perundingan. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan kontrak disebut juga itikad baik objektif yang mengacu pada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan tepat. Isi akad adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan akad.²⁴

4) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. *Kreditur* mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan *debitur*. Akan tetapi, *debitur* memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

5) Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama yang lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agama dan ras.

6) Asas kebebasan berkontrak

Artinya para pihak bebas membuat suatu perjanjian dan menentukan sendiri isi perjanjian itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan adat istiadat serta didasari oleh itikad baik. Dengan demikian, asas ini mengandung makna bahwa kedua belah pihak bebas

²⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 91

menentukan isi perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan, “Segala perjanjian yang dibuat dengan sah, sah menjadi undang-undang bagi yang membuatnya.” Asas ini merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk, membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan syarat-syaratnya, serta menentukan bentuk perjanjian baik tertulis maupun lisan.²⁵

7) Asas obligatoir

Yaitu suatu kontrak dimana yang dimaksudkan disini bahwa setelah sahnya suatu kontrak, maka kontrak tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

8) Asas Kebiasaan

Artinya tindakan para pihak mengikuti kebiasaan yang normatif sebagaimana berlaku dalam perjanjian.²⁶

9) Asas *pacta sunt servanda*

Artinya suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya. Asas kepastian hukum atau dikenal juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berkaitan dengan akibat suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati hakikat

²⁵ Ridwan, *Hukum Kontrak*, 87.

²⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, 141

kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana mestinya menurut undang-undang.²⁷

Dalam berbagai hukum akad, jika suatu akad telah memenuhi syarat-syaratnya dan menurut hukum akad Islam, jika telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad tersebut mengikat dan harus dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan.²⁸

Perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum Islam mempunyai dua macam akibat yuridis. Pertama, bahwa perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela dan beritikad baik. Apabila perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau terjadi ingkar janji, maka pihak lain berhak menuntut ganti rugi atau mengakhiri perjanjian melalui pengadilan. Kedua, apabila suatu perjanjian diabaikan oleh salah satu pihak, maka ia akan mendapat sanksi dari Allah SWT di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh seorang muslim mempunyai implikasi baik di dunia maupun di akhirat.²⁹

Menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, suatu perjanjian yang dibuat dengan sah, yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUH Perdata dan sah sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut

²⁷ M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Landasan dalam Pembuatan Kontrak" (Jurnal Studi Agama, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 26, No. 1. 2014), 52.

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 263.

²⁹ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2010), 31.

undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.³⁰ Perjanjian itu berlaku sebagai hukum bagi para pihak, artinya para pihak harus menaati perjanjian itu sama seperti menaati hukum. Apabila seseorang melanggar perjanjian yang dibuatnya maka dianggap sama saja dengan melanggar hukum yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.

Jadi, siapa pun yang melanggar perjanjian, maka ia akan mendapat hukuman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Perjanjian yang telah dibuat mengikat secara hukum para pihak. Perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Jika anda ingin menarik atau membatalkannya anda harus mendapatkan persetujuan dari pihak lain. Namun apabila terdapat alasan yang cukup menurut undang-undang, maka perjanjian tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Istilah “itikad baik” ada dua jenis, yaitu sebagai unsur subjektif, dan sebagai ukuran obyektif dalam menilai pelaksanaan. Yang dimaksud dengan itikad baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, bukan dalam pengertian unsur subyektif tersebut, melainkan pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan memperhatikan norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi, yang dimaksud dengan itikad baik di sini adalah ukuran obyektif dalam menilai pelaksanaan perjanjian. Artinya pelaksanaan perjanjian harus berjalan pada jalur yang benar, yaitu harus mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan.

f. Jenis-Jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian adalah sebagai berikut:

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1982), 96.

- 1) Perjanjian menurut sumbernya yaitu penggolongan perjanjian didasarkan tempat perjanjian tersebut ditemukan.
- 2) Perjanjian menurut namanya yaitu berdasarkan kepada nama perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1319 KUH Perdata dan artikel 1355 NBW yang menyebutkan bahwa dua macam perjanjian menurut namanya yaitu perjanjian *nominaat* (bernama) dan perjanjian *innominaat* (tidak bernama). Yang dimaksud dari perjanjian *nominaat* (bernama) merupakan perjanjian yang ada dalam KUH Perdata dimana yang termasuk didalamnya yaitu perjanjian jual beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian persekutuan perdata, perjanjian hibah, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian penanggungan utang, dan perjanjian perdamaian. Sedangkan perjanjian *innominaat* belum dikenal dalam KUH Perdata. Dimana yang termasuk dalam perjanjian *innominaat* adalah *leasing*, sewa beli, *franchise*, *joint venture*, perjanjian karya, dan keagenan.
- 3) Perjanjian timbal balik adalah perjanjian-perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok kepada para pihak, seperti pada perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa, perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik ini dibagi menjadi dua macam yaitu: Perjanjian timbal balik tidak sempurna yaitu perjanjian yang senantiasa menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Disini tampak adanya prestasi-prestasi yang saling seimbang.

- 4) Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak saja, dan menimbulkan hak bagi pihak yang lain. Misalnya perjanjian hibah dan perjanjian penjaminan.
- 5) Perjanjian cuma-cuma atau perjanjian atas beban merupakan perjanjian ketika pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai. Sementara itu, perjanjian atas beban merupakan perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.
- 6) Perjanjian berdasarkan sifatnya yaitu perjanjian yang didasari pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian. Perjanjian ini di bagi menjadi dua macam yaitu: Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian ketika hak kebendaan ditimbulkan, diubah atau dilenyapkan untuk memenuhi perikatan, sementara itu. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.
- 7) Perjanjian pokok dan tambahan dimana perjanjian pokok yaitu perjanjian yang utama, baik individu maupun badan hukum. Sementara itu perjanjian tambahan adalah perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.
- 8) Perjanjian berdasarkan aspek larangannya yaitu penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian

yang bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.³¹

g. Berakhirnya Perikatan dan Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara *kreditur* dan *debitur*, yang mengharuskan *debitur* memenuhi prestasi *kreditur*, dan *kreditur* berhak memenuhi prestasi *debitur*. Perjanjian dapat bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Yang dimulai atau berlaku setelah terjadi hubungan hukum antara *kreditur* dan *debitur* mengenai suatu prestasi tertentu. Pada saat perjanjian itu berlaku, kedua belah pihak terikat pada aturan-aturan yang terkandung di dalamnya.

Sesuatu yang mempunyai permulaan pasti mempunyai akhir, begitu pula perjanjian dan kesepakatan. Perikatan dan perjanjian akan berakhir karena hal-hal yang ditentukan oleh hukum. Selain itu, ada pula hal-hal lain yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian dan perjanjian di luar ketentuan undang-undang. Berakhirnya suatu perjanjian adalah berakhirnya atau hapusnya kesepakatan antara *kreditur* dan *debitur* mengenai suatu hal. Yang dimaksud disini adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa berupa jual beli, utang piutang, menyewakan, dan lain-lain.³²

Berakhirnya perjanjian berbeda dengan berakhirnya perikatan. Suatu perjanjian akan berakhir apabila segala kewajiban yang timbul dari perjanjian itu telah hilang sama sekali. Sedangkan segala kewajiban yang terdapat dalam suatu

³¹ Eka Astri Maerisa, *Panduan Praktis Membuat Surat – Surat Bisnis Dan Perjanjian* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2013), 21 – 24.

³² Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 163.

perjanjian akan berakhir dengan sendirinya ketika perjanjian tersebut telah berakhir. Dengan kata lain, berakhirnya suatu perjanjian belum tentu mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya suatu perjanjian pasti mengakibatkan berakhirnya kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalamnya.³³ Misalnya dalam suatu perjanjian jual beli, dengan adanya pembayaran harga barang maka berakhirilah perjanjian mengenai pembayaran barang tersebut, sedangkan perjanjian jual beli belum berakhir, karena perjanjian mengenai penyerahan barang tersebut telah berakhir belum dilaksanakan.³⁴

Perjanjian jual beli baru dapat dikatakan berakhir bilamana kedua perjanjian mengenai pembayaran dan penyerahan barang telah berakhir. Namun suatu perjanjian baru juga dapat berakhir di kemudian hari dengan tetap menjaga kewajiban-kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut. Misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa, dengan adanya pernyataan untuk mengakhiri perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri, namun perjanjian mengenai pembayaran uang sewa atas sewa yang telah dinikmati tidak berakhir.

Berikut ini adalah syarat sah dihapusnya suatu perjanjian ialah:

- 1) Telah tercapainya suatu tujuan.
- 2) Habis masa berlakunya surat perjanjian.
- 3) Persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjiannya.
- 4) Telah di penuhi tentang berakhirnya perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan sendiri.

³³ Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016), 82.

³⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Cet. 4 Bandung: BinaCipta, 1987), 68.

h. Prosedur Pelelangan Barang Jaminan dalam Akad

Apabila dalam akad terdapat persyaratan mengenai penjualan atau pelelangan barang jaminan atau *marhun* ketika telah jatuh tempo, maka hal ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Murtahin* wajib mencari informasi terlebih dahulu mengenai kondisi keadaan *rahin* (penyebab belum melunasi *marhun bih* atau utangnya).
- 2) Diperbolehkan untuk memberikan perpanjangan masa waktu pembayaran.
- 3) Jika penerima gadai atau *murtahin* sangat memerlukan uang dan *rahin* belum dapat melunasi *marhun bih* atau utangnya, maka *murtahin* dapat memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain setelah mendapatkan izin *rahin*.
- 4) Jika ketentuan tersebut tidak terwujud, maka *murtahin* dapat melakukan penjualan terhadap *marhun* dan kelebihan dari hasil penjualan tersebut harus dikembalikan kepada *rahin* dan
- 5) Jika hasil dari penjualan barang jaminan atau *marhun* lebih kecil dari pada jumlah *marhun bih* atau utangnya, maka *rahin* wajib menambah kekurangannya tersebut.³⁵

i. Prestasi

Pencapaian merupakan hakikat suatu perjanjian, sebab apabila prestasi itu dicapai dalam arti dipenuhi oleh para pihak, maka pada saat itulah berakhirnya perjanjian itu. Pelaksanaan suatu perjanjian meliputi memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata), sehingga masing-

³⁵ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional* (Suatu Kajian Kontemporer Jakarta: UI Press, 2005), 71-72.

masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib memberikan sesuatu, menyerahkan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu cara seseorang dapat memperoleh harta benda yang dibutuhkannya dalam hidupnya. Cara ini berbeda dengan cara yang lain seperti pemberian hadiah atau pengundian hadiah, atau melalui pewarisan, baik karena hubungan darah maupun tidak, dan juga berbeda dengan wasiat. Dalam kehidupan sehari-hari kita dengan mudah dapat menjumpai orang-orang yang mengadakan berbagai perjanjian, misalnya jual beli, tukar menukar, pemberian kuasa, penitipan barang, perjanjian kerja, dan lain sebagainya. Seringkali masyarakat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat kontrak, tanpa mengetahui aturannya terlebih dahulu. Tak sedikit juga orang yang membuat kontrak yang isinya sederhana, tidak lengkap, hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja. Namun kontrak yang dibuat tetap dilaksanakan dan ternyata menimbulkan masalah.

Salah satu unsur penugasan adalah prestasi (*prestatie*, kinerja). Kinerja merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang *debitur*. Istilah lain dari pencapaian ini adalah utang. Dalam suatu kontrak atau perjanjian, kinerja merupakan kewajiban kontraktual ini dapat berasal dari:

- 1) Kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewajiban yang diperjanjikan dalam perjanjian atau kontrak.
- 3) Kewajiban yang diharuskan oleh keputusan dan kebiasaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah pemenuhan kewajiban” yang timbul dari hubungan perjanjian.³⁶ Kemudian berkaitan dengan bentuk-bentuk prestasi dalam kontrak, Pasal 1234 KUH Perdata membedakan prestasi kedalam tiga bentuk prestasi, yaitu:

- 1) Memberikan sesuatu.
- 2) Berbuat atau melakukan sesuatu.
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

Sebagai objek perjanjian, prestasi mempunyai ciri-ciri tertentu sehingga ketentuan ketentuan yang terkandung dalam perjanjian dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh *debitur*. Ciri-ciri prestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Sesuatu yang pasti atau dapat ditentukan. Dengan demikian, perbuatan *debitur* telah sesuai dengan ketentuan atau perbuatan yang ditentukan. Apabila tidak dapat dipastikan dan/atau tidak dapat ditentukan, maka perjanjian dapat batal atau batal dengan sendirinya.
- 2) Sesuatu yang mungkin dapat dilakukan oleh *debitur*, artinya tindakan yang dilakukan *debitur* sangat wajar dan mudah untuk dilakukan. Apabila pelaksanaan yang harus dilakukan *debitur* itu sesuatu yang tidak mungkin atau tidak wajar, maka perjanjian itu batal.
- 3) Sesuatu yang diperbolehkan oleh undang-undang, ketentuan moral, peraturan agama, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan demikian, prestasi yang haram dan bertentangan dengan ketentuan

³⁶ Ridwan Khairandi, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 269-271.

kesusilaan, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum adalah batalnya prestasi atau batalnya perikatan.

- 4) Sesuatu yang memberikan manfaat kepada kreditur, manfaat dalam arti hakikat atau sifat benda dan jasa sehingga kreditur dapat mempergunakan, memberdayakan, menikmati dan memanfaatkan hasilnya.
- 5) Terdiri dari satu atau lebih bentuk tindakan. Apabila pelaksanaannya merupakan suatu perbuatan tunggal yang dilakukan lebih dari satu kali, maka dapat mengakibatkan batalnya perjanjian.³⁷

Prestasi dapat dikatakan sebagai objek perikatan apabila sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.
- 2) Harus memungkinkan.
- 3) Harus diperbolehkan.
- 4) Harus bermanfaat bagi *kreditur*.
- 5) Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.³⁸

Berbagai definisi di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sebagai berikut:

- 1) Adanya kaidah hukum. kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan undang-undang, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.

³⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, 100-102

³⁸ Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, (Cet. I, Bandung: Grasindo, 2010), 25 – 26.

- 2) Subjek hukum. Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*. *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum perjanjian adalah *kreditur* dan *debitur*. *Kreditur* adalah orang yang berpiutang, sedangkan *debitur* adalah orang yang memiliki utang.
- 3) Adanya prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak *kreditur* dan kewajiban *debitur*, prestasi terdiri dari Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, Tidak berbuat sesuatu.
- 4) Kata sepakat. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, kata sepakat adalah salah satu syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata.
- 5) Akibat hukum. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut apabila tidak dipenuhinya prestasi. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

2. Gadai Berdasarkan KUH Perdata

a. Pengertian Gadai

Dalam KUH Perdata gadai diatur dalam Buku II BAB 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUH Perdata disana dijelaskan pengertian gadai adalah: "Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-

orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.³⁹

Syarat-syarat perjanjian yang telah ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata dapat diketahui, bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan haruslah sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak yang berjanji. Oleh sebab itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Kerugian tersebut muncul sebagai akibat dari ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat.⁴⁰

Hak gadai dalam KUH Perdata diatur dalam “Buku II Bab 20 Pasal 1150-1160”. Disebutkan bahwa pihak yang menggadaikan disebut dengan “pemberi gadai” sedangkan pihak yang menerima gadai disebut dengan “penerima atau pemegang gadai”. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), gadai dijelaskan sebagai hak yang diberikan kepada pihak *kreditur* terhadap suatu barang bergerak yang diberikan oleh pihak yang berhutang atau oleh pihak lain atas namanya. Hak tersebut memberikan kewenangan kepada

³⁹ Buku II Bab 20 Pasal 1150 Sampai Dengan Pasal 1161 KUH Perdata.

⁴⁰ H.S Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 180.

pihak *kreditur* untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur lainnya.

Menurut Abdul Aziz Dahlan sebagaimana yang dikutip oleh Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, bahwasannya pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut :⁴¹

b. Hak dan Kewajiban Murtahin

1. Hak Pemegang Gadai

- a) Pemegang gadai berhak menjual *marhunnya*, apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang pada saat jatuh tempo. Sedangkan hasil penjualan marhun sebagian diambil untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin* (Pasal 1155-1156 KUH Perdata).
- b) Pemegang gadai berhak menerima penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun* (Pasal 1157 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c) Sepanjang *marhun bih* belum dibayar, maka *murtahin* berhak menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata).

⁴¹ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 185-186.

2. Kewajiban Pemegang Gadai

- a) Pemegang gadai wajib bertanggungjawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya (Pasal 1157 KUH Perdata).
- b) Pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan *marhun* untuk kepentingan dirinya sendiri dan pemegang gadai wajib memberitahukan kepada *rahin* sebelum lelang *marhun* dilaksanakan (Pasal 1156 KUH Perdata).

c. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

1. Hak Pemberi Gadai

- a) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.
- b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan kehilangan *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- c) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi pembayaran biaya *marhun bih*, dan biaya-biaya lainnya.
- d) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* tersebut apabila *murtahin* telah jelas-jelas menyalahgunakan *marhun* tersebut.

2. Kewajiban Pemberi Gadai

- a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya lain yang telah ditetapkan *murtahin* (Pasal 1157 KUH Perdata).

- b) Pemberi gadai berkewajiban menghentikan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.

d. Sifat-sifat gadai yaitu sebagai berikut:

- 1) Gadai adalah hak kebendaan

Menurut “Pasal 1152 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)”, jika barang yang digadaikan apabila barang yang digadaikan menghilang karena kejadian seperti kelalaian atau pencurian, maka pihak yang memberi gadai memiliki hak untuk mengajukan klaim atas barang tersebut. Pasal ini mencerminkan prinsip *droit de suite* yang menyatakan bahwa hak gadai terus berlaku pada barangnya di tangan siapapun yang memilikinya. Meskipun benda gadai harus diserahkan kepada *kreditur*, namun bukan untuk dinikmati, melainkan sebagai jaminan untuk membayar utangnya dengan menggunakan nilai benda tersebut.

- 2) Hak gadai bersifat *accessoir*

Hak gadai merupakan hak tambahan atau *accessoir*, yang ada dan tidaknya tergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.

- 3) Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Hal ini karena hak gadai tidak dapat dipisahkan, pembayaran sebagian dari hutang tidak akan menghapuskan tanggungan gadai pada bagian tertentu

dari benda gadai tersebut. Hak gadai tetap berlaku atas seluruh benda gadai secara keseluruhan.

4) Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai adalah hak yang memiliki prioritas. Ini dapat dilihat dari Pasal 1133 dan Pasal 1150 KUH Perdata yang menegaskan bahwa piutang yang memiliki jaminan gadai memiliki hak untuk didahulukan dibandingkan dengan piutang lainnya. Oleh karena itu, *kreditur* yang memiliki jaminan gadai memiliki hak untuk mendahulukan klaimnya (*droit de preference*).

5) Hak gadai adalah jenis hak jaminan yang kokoh dan mudah untuk dilakukan penyitaan.

6) Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud.⁴²

Ada beberapa hak yang harus dimiliki oleh para pemegang gadai, diantaranya adalah hak untuk menjual dan menahan barang gadai, hak kompensasi dan ganti rugi, hak penguasaan barang, hak preverensi, serta hak untuk menagih dan menerima piutang:

1) Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau mengeksekusi benda gadai. Dalam Pasal 1155 KUH Perdata disebutkan bahwa: "Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, jika si berutang atau si pemberi gadai ingkar janji, maka si kreditur berhak menjual barang gadai

⁴² Hanna Masawayh Qatrunnada, Lailatul Choiriyah, Nurul Fitriani, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, (UIN Sunan Ampel Surabaya Volume 8, Nomor 2, Desember 2018), 178.

dengan maksud untuk mengambil pelunasan piutang pokok, bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut." ⁴³

- 2) Hak untuk menahan benda gadai. Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata menyatakan: "Dalam hal pemegang gadai tidak menyalahgunakan benda gadai, maka pemberi tidak berkuasa untuk menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik utang pokok, maupun bunga dan biaya hutangnya yang untuk menjaminkannya barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai." Ketentuan ini memberi wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan benda gadai selama debitur belum melunasi hutangnya.
- 3) Hak Kompensasi. Hak ini erat hubungannya dengan utang kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1159 ayat (2) KUH Perdata: "Apabila guna melunasi piutang pertama si kreditur telah mengeksekusi benda gadai, maka dari hasil pendapatan lelang kreditur dapat mengambil lebih dahulu sejumlah uang yang sama banyaknya dengan piutang pertama yang dijamin dengan gadai. Jika ada sisa, maka diserahkan kepada debitur. Apabila sisa tersebut tidak diserahkan kepada debitur, maka kreditur berhutang kepada debitur." Dalam Pasal 1425 disebutkan bahwa: "Jika dua orang saling berhutang satu kepada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan hutang, dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka

⁴³ Gabriel Moningga, "*Hak PT. Pegadaian Melaksanakan Pelelangan Barang Emas,*" (Lex Privatum 1, no. 2 2013), 191.

pemegang gadai dapat mengkompensasikan piutangnya yang kedua dengan hutangnya (sisa penjualan lelang benda gadai) kepada debitur.

- 4) Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya uang yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda. Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata menentukan bahwa yang harus diganti oleh debitur adalah biaya-biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai. Selama biaya-biaya itu belum dibayar, maka si kreditur tidak diwajibkan untuk mengembalikan barang gadai kepada debitur. Di sini kreditur mempunyai hak retensi juga.
- 5) Hak untuk menjual dalam kepailitan debitur. Jika debitur pailit, maka kreditur pemegang gadai dapat melaksanakan hak-haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan demikian hak kreditur untuk melakukan parate eksekusi berkurang dengan terjadinya kepailitan debitur. Hak untuk menjual barang gadai harus dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah debitur dinyatakan pailit, kecuali jika tenggang waktu tersebut diperpanjang oleh hakim.
- 6) Hak preferensi. Kreditur pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditur-kreditur yang lain. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai. Pemegang gadai dapat menuntut agar benda gadai akan tetap pada pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonnis hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata). Hal ini berarti

bahwa barang gadai dibeli oleh kreditur dengan harga pantas menurut pendapat hakim.

- 7) Hak untuk menjual benda gadai dengan perantaraan hakim. Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan piutang dapat juga terjadi jika si berpiutang menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara-cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang pokok beserta bunga dan biaya. Hal ini biasanya terjadi jika benda gadai berupa benda antik.
- 8) Hak untuk menerima bunga piutang gadai. Hak ini berdasarkan Pasal 1158 KUH Perdata yang menentukan bahwa "Pemegang gadai dari suatu piutang yang menghasilkan bunga, berhak menerima bunga itu, dengan kewajiban memperhitungkan dengan bunga piutang yang harus dibayarkan kepadanya."
- 9) Hak untuk menagih piutang gadai. Hak ini dilakukan dengan cara pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dari pemberi gadai kepada pemegang gadai untuk menagih dan menerima pembayaran dari debitur yang hutang-hutangnya digadaikan. Pemberian kuasa ini dicantumkan dalam perjanjian gadai.⁴⁴

Adapun kewajiban-kewajiban dari pemegang gadai adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual. Pemberitahuan dengan telegraf atau surat tercatat berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat (3) KUH Perdata).

⁴⁴ Joni Oktavianto, R. Suharto, and Triyono, "Tanggung Jawab PT. Pegadaian Persero Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai Di PT. Pegadaian Persero Kota Semarang," (Diponegoro Law Journal 5, no. 3 2016), 9-10.

- 2) Kewajiban memelihara benda gadai. Kewajiban memelihara benda gadai ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1157 ayat (1) dan Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata. Dalam Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa: “Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya.” Begitu juga pemegang gadai tidak boleh menyalahgunakan benda gadai (Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata).
- 3) Kewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan barang gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai.
- 4) Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai. Kewajiban ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata, yaitu apabila Kreditur telah menyalahgunakan barang gadai, Debitur telah melunasi sepenuhnya, baik utang pokok, bunga dan biaya hutangnya serta biaya untuk menyelamatkan barang gadai.
- 5) Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitur.
- 6) Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.

e. Berakhirnya Gadai

Hak gadai bisa berakhir jika disebabkan oleh beberapa hal berikut, yaitu:

- 1) Karena hapusnya perikatan pokok. Hak gadai adalah hak accessoir, maka dengan hapusnya perikatan pokok membawa serta hapusnya hak gadai.

- 2) Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai. Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata menentukan bahwa: "Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kebiasaan si pemegang gadai". Namun demikian hak gadai tidak menjadi hapus apabila pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan suka rela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini jika ia memperoleh kembali barang gadai tersebut, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.
- 3) Karena rusak nya benda gadai. Tidak adanya obyek gadai mengakibatkan tidak adanya hak kebendaan yang semula membebani benda gadai, yaitu hak gadai.
- 4) Karena penyalahgunaan benda gadai. Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa "Apabila kreditur menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai." Dengan dituntutnya kembali benda gadai oleh pemberi gadai maka hak gadai yang dipunya pemegang gadai menjadi hapus, apabila pemegang gadai menyalahgunakan benda gadai.
- 5) Karena pelaksanaan eksekusi benda gadai. Dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap benda gadai, maka benda gadai berpindah ke tangan orang lain. Oleh karena itu maka hak gadai menjadi hapus.⁴⁵
- 6) Karena kreditur melepaskan benda gadai secara sukarela. Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan bahwa. "Tak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai."

⁴⁵ Yandi Novia, "*Hak Gadai*" (Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2014), 6.

- 7) Karena percampuran. Percampuran terjadi apabila piutang yang dijamin dengan hak gadai dan benda gadai berada dalam tangan satu orang. Dalam hal ini terjadi percampuran, maka hak gadai menjadi hapus. Orang tidak mungkin mempunyai hak gadai atas benda miliknya sendiri.

f. Subjek Hukum Hak Gadai

Subjek gadai terdiri atas dua pihak yaitu:⁴⁶

- 1) Pemberi gadai adalah orang atau badan hukum yang memberikan jaminan berupa sebuah benda berwujud yang bergerak kepada pihak penerima gadai sebagai jaminan dari uang pinjaman yang diperoleh dari pihak penerima gadai.
- 2) Penerima gadai adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan berupa benda berwujud yang bergerak dari pihak pemberi gadai sebagai jaminan dari uang pinjaman yang diberikannya kepada pihak pemberi gadai.

g. Akibat Hukum yang Timbul Dalam Perjanjian Gadai

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi *kreditur* untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan pasif menimbulkan beban kewajiban bagi *debitur* untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut ingkar

⁴⁶ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 36.

janji.⁴⁷ Dalam perjanjian pemberi gadai telah melakukan perjanjian gadai dengan penerima gadai yang mana hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh pemberi gadai untuk memenuhi prestasi tidak dilaksanakan, sehingga pemberi gadai dianggap telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Adapun akibat hukum bagi *debitur* yang telah melakukan ingkar janji dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum sebagai berikut ini:

- 1) Debitur diwajibkan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur, diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”
- 2) Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan, diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa, “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa

⁴⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 261.

memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

- 3) Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi, diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa, “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”
- 4) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi ingkar janji, diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata, yang menegaskan bahwa: “Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan atas tanggungannya.”
- 5) Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

3. Gadai Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Gadai (*rahn*)

Kata *rahn* sendiri dalam arti bahasa memiliki arti menggadaikan, yang memiliki arti jaminan. Sedangkan secara etimologis, *rahn* memiliki arti tetap atau lestari. *Rahn* juga dapat diartikan sebagai (*al stubut, al habs*) yang berarti penetapan atau penahanan. Dalam fikih muamalah, gadai biasa disebut dengan istilah *Rahn* yang secara bahasa diartikan dengan *ats-Tsubut wa ad-Dawam* yang

berarti tetap dan kekal. Rahn secara bahasa juga dapat disamakan dengan *al-habsu* dan *al-Luzuum* yang mempunyai arti penahanan.⁴⁸

Secara istilah, rahn dijelaskan sebagai berikut Menurut al-Qurthubi, *Rahn* adalah barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berhutang sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut. Menurut Ibn Qudamah, *Rahn* adalah harta yang digunakan sebagai jaminan atas utang agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya. Menurut Ulama Syafi'iyah, *Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang dapat dijual sebagai bentuk jaminan utang dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak mampu membayar utangnya.⁴⁹

Para ulama pun turut mendefinisikan istilah Rahn. Menurut ulama mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Lalu menurut ulama mazhab Hanafi, *Rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Dan yang terakhir menurut ulama Syafi'i dan Hambali, mengartikan bahwa *rahn* adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.⁵⁰

⁴⁸ Ariyadi, Norwili, dan Syaikh. Fikih Muamalah: *Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 158.

⁴⁹ Shifa Nurul Fadhilah, Zaini Abul Malik, dan Panji Adam Agus Putra. *Tinjauan Akad Rahn dalam Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah*, (Bandung: Prosiding Hukum Ekonomi Syariah vol.6 no.2. 2020), 88.

⁵⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 219.

Dari istilah-istilah yang telah dijelaskan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa gadai atau rahn merupakan perjanjian menjadikan suatu benda yang berharga untuk dijadikan sebagai jaminan sesuai dengan perjanjian antara orang yang berhutang dengan orang yang menghutangkan. Gadai di atas diketahui bahwa terdapat 4 unsur pokok gadai, yaitu Pertama, gadai lahir karena adanya perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada *kreditur* pemegang gadai. Kedua, penyerahan itu dapat dilakukan oleh *debitur* atau orang lain atas nama *debitur*. Ketiga, barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak. Sedangkan yang keempat *kreditur* pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

Hukum dari gadai (*rahn*) adalah dibolehkan, karena terdapat banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, yakni sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Dalam keabsahan suatu pegadaian, maka terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Namun, dalam hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dari beberapa kalangan ulama fikih. Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada 4, yakni *shigat* (lafaz ijab dan kabul), orang yang berakad (*arrahin dan al-murtahin*), barang yang digadaikan (*al-marhun*), dan utang (*al-marhun bih*). Pendapat kedua berasal dari ulama Hanafiyah, menurutnya rukun gadai itu hanya ada 2, yakni ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilik barang) dan kabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Selain itu, untuk sempurnanya dan

mengikatnya akad gadai tersebut, menurut mereka harus ada *al-qabdh* (penguasaan barang) oleh pemberi utang.⁵¹ Jadi, rukun dari *rahn* itu terdiri dari:

- 1) *rahin*, yakni orang yang menyerahkan barang.
- 2) *murtahin*, yakni penerima barang.
- 3) *marhun/rahn*, yakni barang yang digadaikan.
- 4) *marhun bih*, yakni hutang.
- 5) *shighat* atau ijab kabul.

b. Dasar Hukum Gadai

1) Al-Quran

Surah Al-Baqarah ayat 283 dari Al-Quran adalah dasar hukum utama tentang praktik gadai. Isinya adalah sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ
الَّذِي أَوْثِقْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, dan Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah :283).⁵²

⁵¹ Ariyadi, Norwili, dan Syaikhu. Fikih Muamalah: *Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: KMedia, 2020), 162.

⁵² QS Al-Baqarah (2) ayat 283.

Surah Al-Baqarah menjelaskan bahwa untuk menguatkan perjanjian hutang-piutang, dapat dilakukan dengan membuat tulisan yang disaksikan oleh dua orang.

2) Hadits

- a) Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda: “Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.” (HR. Bukhari dan Muslim No. 2513 dan No. 1603).
- b) Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: “tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.” (HR. Bukhari No.2512).⁵³

3) Ijma' Ulama

Menurut mayoritas ulama, perjanjian gadai diperbolehkan baik saat berada di tempat tinggal maupun saat sedang dalam perjalanan. Pendapat ini didasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang setuju untuk menggunakan baju besinya sebagai jaminan untuk mendapatkan bahan makanan dari seorang Yahudi.

c. Rukun dan Syarat Gadai

Kemudian mengenai syarat-syarat gadai (*rahn*), para ulama fikih menjelaskannya sesuai dengan rukun *rahn*. syarat-syaratnya antara lain:⁵⁴

- 1) Pemberi (*rahin*) dan penerima (*murtahin*) gadai baligh dan berakal, menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakal tidak

⁵³ Mufarrijul Ikhwan, ”Pemanfaatan Barang Gadai Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perdata” *Studi Kasus di Kelurahan Bancaran Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan*” (Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Islam pada Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2023), 28-29.

⁵⁴ Fadlan. Gadai Syariah: *Prespektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan*, (Pamekasan: Iqtishadia Vol.1 No. 1 2014), 33.

disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Maka dari itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad rahn, dengan syarat akad rahn yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz* tersebut mendapatkan persetujuan dari walinya.

- 2) Syarat *marhun bih* (utang) wajib dikembalikan oleh penerima (*murtahin*) kepada pemberi (rahin), utang itu bisa dilunasi dengan jaminan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu (spesifik).
- 3) Syarat *marhun* (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fikih barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual-belikan, memiliki nilai ekonomis, dapat diambil manfaatnya, diketahui secara jelas mengenai bentuk, jenis, dan nilainya, kemudian barang jaminan tersebut merupakan barang sah yang dimiliki oleh orang yang berutang, tidak terikat dengan hak orang lain (harta serikat), hartanya utuh tidak bertebaran di beberapa tempat, nilai barang seimbang dengan besarnya utang.
- 4) Syarat *shigat*. Menurut ulama Hanafiyah, akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Jika akad diselingi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal sedangkan untuk akadnya sah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun, jika syaratnya bertentangan dengan tabiat akad gadai maka syaratnya batal.

Mengenai memanfaatkan barang yang digadaikan, para ulama mempunyai pendapat mengenai masalah ini, karena setiap barang yang digadaikan pasti ada benda yang bermanfaat. Oleh karena itu, hendaknya jangan menysia-nyikan benda gadai yang mempunyai manfaat dan berguna bagi penerimanya. Diantara pendapat kalangan ulama yaitu jumhur Fuqaha dan Ahmad. Menurut jumhur Fuqaha, *murtahin* (penerima) tidak boleh mengambil manfaat barang yang digunakan sebagai jaminan (barang gadai) sekalipun *rahin* (pemberi) mengizinkannya.

Adapun menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, berpendapat bahwa apabila barang gadai berupa kendaraan yang dapat digunakan atau binatang ternak yang dapat diambil hasilnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaatnya dari kedua benda gadai tersebut dengan menyesuaikan biaya pemeliharaan yang ia keluarkan selama kendaraan atau binatang ternak tersebut masih ada di tangan penerima (masih bersamanya). Meskipun boleh memanfaatkan hasilnya, namun dalam beberapa hal dia tidak boleh menggunakannya seperti bertindak menjual, mewakafkan, atau menyewakan barang jaminan tersebut tanpa adanya persetujuan dari pegadai (*rahin*).⁵⁵

4. Tinjauan Umum Tentang Motif

a. Pengertian Motif

Motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Motif berasal dari bahasa latin *movere* yang berarti bergerak atau *to move*. Karena itu

⁵⁵ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 224.

motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau *driving force*. Motif sebagai pendorong sangat terikat dengan faktor-faktor lain, yang disebut dengan motivasi. Motivasi merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan mencapai sasaran kepuasan.⁵⁶

Motif timbul karena adanya kebutuhan. Kebutuhan dapat dipandang sebagai kekurangan adanya sesuatu, dan ini menuntut segera pemenuhannya, untuk segera mendapatkan keseimbangan. Situasi kekurangan ini berfungsi sebagai suatu kekuatan atau dorongan alasan, yang menyebabkan seseorang bertindak untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan dan motif tidak bisa diamati karena yang nampak atau yang bisa diamati adalah perilakunya. Dari bentuk-bentuk perbuatan yang serupa kita simpulkan adanya kebutuhan dari motif itu. Selain pengamatan terhadap perilaku individu, ada jalan lain untuk mengetahui atau meyakini adanya kebutuhan dan motif ialah dengan mengetahui pengalaman pribadi.⁵⁷

Suatu perilaku dimulai dengan adanya suatu ketidakseimbangan dalam diri individu, misalnya lapar atau takut. Keadaan tidak seimbang ini tidak menyenangkan bagi individu yang bersangkutan, sehingga timbul kebutuhan untuk meniadakan ketidakseimbangan itu, misalnya mencari makanan atau mencari perlindungan. Kebutuhan inilah yang akan menimbulkan dorongan atau motif untuk berbuat sesuatu. Setelah perbuatan itu dilakukan maka tercapailah

⁵⁶ M. Nur Ghufron Dan Rini Risnawita S, *Teori-Teori Psikologi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 83.

⁵⁷ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 193.

keadaan seimbang dalam diri individu, dan timbul perasaan puas, gembira, aman dan sebagainya.

Motif mempersoalkan “mengapanya” tingkah laku (bukan apa dan bagaimana) dan motif tidak pernah bisa diamati secara langsung. Motif mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap tindakan atau perbuatan manusia yang dapat diartikan sebagai latar belakang dari tingkah laku manusia itu sendiri. Motif merupakan suatu keadaan tertentu pada diri manusia yang mengakibatkan manusia itu bertingkah laku untuk mempunyai tujuan.⁵⁸

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Sherif menjelaskan bahwa motif sebagai istilah *generic* yang meliputi semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang bertujuan, semua pengaruh internal, seperti kebutuhan (*needs*) yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi, dan selera sosial, yang bersumber dari fungsi-fungsi tersebut.
- 2) R. S. Woodworth mengartikan motif sebagai suatu set yang dapat atau mudah menyebabkan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu (berbuat sesuatu) dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
- 3) Berelson dan Steiner, mengemukakan bahwa motif adalah suatu keadaan dari dalam yang memberi kekuatan, yang menggiatkan, menggerakkan atau menyalurkan perilaku ke arah tujuan.

⁵⁸ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2003), 267.

⁵⁹ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, 267-268

- 4) Menurut Nurussakinah Daulay, pada dasarnya motif merupakan pengertian yang melingkupi gerak, alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia lah yang menyebabkan manusia itu berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Juga tingkah laku secara refleks dan yang berlangsung secara otomatis mempunyai maksud tertentu meskipun maksud itu tidak disadari oleh manusia. Motif tidak saja ditentukan oleh faktor-faktor dalam diri individu, seperti faktor-faktor biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan kebudayaan.

Ada tiga fungsi motif, yaitu: ⁶⁰

- 1) Fungsi penggerak, mendorong seseorang bertindak untuk menentukan tujuannya.
- 2) Fungsi menentukan arah perbuatan, teknik ke arah tujuan.
- 3) Fungsi menyeleksi perbuatan diri seseorang yang serasi guna mencapai tujuan itu dengan mengesampingkan perbuatan yang tidak bermanfaat.

Menurut Walgito, motif mempunyai tiga aspek yaitu: ⁶¹

- 1) Keadaan terdorong dalam diri individu (*a driving state*), yaitu kesiapan bergerak karena kebutuhan misalnya kebutuhan jasmani, karena keadaan lingkungan, atau keadaan mental seperti berpikir dan ingatan.
- 2) Perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan ini.
- 3) Goal atau tujuan yang dituju oleh perilaku tersebut.

⁶⁰ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 185.

⁶¹ Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : Andi, 2003), 158.

b. Jenis-Jenis Motif

Setiap manusia tentu mempunyai motif dalam melakukan sesuatu dan juga memiliki motif yang berbeda-beda dalam melakukan tindakan sebagai arah tujuan hidupnya. Winardi, memberikan pengertian motif sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Shaleh bahwa motif merupakan keinginan yang terdapat pada seseorang yang merangsangnya untuk melakukan tindakan. Adapun faktor yang mempengaruhi motif seseorang adalah:

- 1) Kebutuhan-kebutuhan pribadi.
- 2) Tujuan dan persepsi orang atau kelompok yang bersangkutan.
- 3) Dengan cara apa kebutuhan serta tujuan tersebut akan direalisasikan.⁶²

Berikut ini merupakan uraian Mc. Clelland sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Shaleh mengenai jenis-jenis motif yang ada pada manusia sebagai faktor pendorong dari perilaku manusia, yaitu:⁶³

1). Motif Fisiologis

Dorongan atau motif fisiologis umumnya berakar pada keadaan jasmani, misal dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan untuk mendapatkan udara segar. Dorongan itu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk hidup. Motif ini sering disebut juga sebagai motif dasar (*basic motives*) atau motif primer (*primary motives*), karena motif atau dorongan ini berkaitan erat dengan pertahanan eksistensi kehidupan.

⁶² Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, 198.

⁶³ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, 187-192.

2). Motif Sosial

Motif sosial merupakan motif yang kompleks, dan merupakan sumber dari banyak perilaku atau perbuatan manusia. Motif ini dipelajari dalam kelompok sosial (*social group*), walaupun dalam diri manusia ada dorongan alami berhubungan dengan orang lain. Kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain itu berbeda-beda, maka dengan itu memahami motif sosial adalah hal yang paling penting agar kita mendapatkan gambaran tentang perilaku individu dan kelompok.

3). Motif Eksplorasi

Eksplorasi ini adalah motif ingin tahu (*curiosity motive*). Pada dasarnya manusia terdorong ingin mengetahui tentang segala sesuatu yang ada disekitarnya, disamping itu juga adanya motif untuk mendapatkan perubahan dari stimulasi sensoris.

Menurut Woodworth dan Marquis sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Shaleh terdapat adanya bermacam-macam motif, yaitu: ⁶⁴

- a) Kebutuhan-kebutuhan organis yakni motif-motif yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan bagian dalam dari tubuh (kebutuhan-kebutuhan organis), seperti lapar, haus, kebutuhan bergerak dan beristirahat/tidur, dan sebagainya.
- b) Motif darurat (*emergence motive*) ialah motif-motif yang timbul jika situasi menuntut timbulnya tindakan kegiatan yang cepat dan kuat dari diri

⁶⁴ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, 193.

seseorang. Dalam hal ini motif itu timbul bukan atas kemauan seseorang tersebut, tetapi karena perangsang dari luar yang menarik kita.

- c) Motif objektif ialah motif yang diarahkan/ditujukan kesuatu objek atau tujuan tertentu di sekitar lingkungan. Motif ini timbul karena adanya dorongan dari dalam diri seseorang (orang tersebut menyadarinya).

4). Motif kompetensi (*competance motive*)

Motif kompetensi ini ialah berkaitan dengan motif intrinsik, yaitu kebutuhan seseorang untuk kompetensi dan menentukan sendiri dalam kaitan dengan lingkungannya. Disebut intrinsik karena tujuannya ialah perasaan internal mengenai kompetensi dan *self determinasi*.

5). Motif aktualisasi diri (*self-actualization*)

Motif aktualisasi diri merupakan motif yang berkaitan dengan kebutuhan atau dorongan untuk mengaktualisasikan potensi yang ada pada diri individu. Hal ini bervariasi dari orang satu dengan yang lain. Seseorang ingin mengaktualisasi dibidang politik, yang lain dalam bidang ilmu, sedangkan yang lain lagi dalam bidang yang berbeda. Kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan yang tertinggi dalam hirarki kebutuhan.

Jika diurutkan kebutuhan tersebut, maka kebutuhan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri, kebutuhan akan penghargaan seperti kebutuhan akan *prestige* (gengsi atau wibawa), sukses, dan harga diri kebutuhan memiliki dan kasih sayang, seperti misalnya kebutuhan akan afeksi, afiliasi, identifikasi, kebutuhan rasa aman, seperti tenteram, teratur, kepastian. Kebutuhan fisiologis

merupakan kebutuhan yang pertama dan utama, sedangkan kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang paling tinggi.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, bahwa jenis-jenis motif terdiri dari motif fisiologis, motif eksplorasi, motif kompetensi, dan motif aktualisasi diri. Jenis-jenis motif tersebut merupakan suatu motif yang menjadi dasar dalam kehidupan sosial manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan dalam setiap perilaku manusia pada hakikatnya mempunyai motif.

5. Tinjauan Umum Tentang Perilaku

a. Pengertian Perilaku

Perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari pada manusia itu sendiri, perilaku juga adalah apa yang dikerjakan oleh organisme tersebut, baik dapat diamati secara langsung atau tidak langsung. Dan hal ini berarti bahwa perilaku terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi yakni yang disebut rangsangan, dengan demikian suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi perilaku tertentu.⁶⁵

Menurut Albarracin dkk, sebagaimana yang dikutip oleh Rachman Hermawan. Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau genetika. Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Selain itu, moral dalam diri seseorang juga penting. Sebagai kata sifat, moral mengandung makna berkenaan dengan perbuatan baik dan buruk. Sebagai kata benda, moral

⁶⁵ Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), 112.

berarti norma-norma tingkah laku yang baik atau yang buruk diterima secara umum.⁶⁶

Berbicara tentang perilaku manusia itu selalu unik/khusus. Artinya tidak sama antar manusianya, baik dalam hal kepandaian, bakat, sikap, minat, maupun kepribadian. Manusia berperilaku atau beraktifitas karena adanya tujuan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan adanya kebutuhan diri seseorang maka akan muncul motivasi atau penggerak/pendorong, sehingga manusia atau individu itu berperilaku, baru tujuan tercapai dan individu mengalami kepuasan.⁶⁷

Disamping berbagai faktor penting seperti hakikat stimulus itu sendiri, latar belakang pengalaman individu, motivasi, status kepribadian, dan sebagainya. Memang sikap individu memegang peranan dalam menentukan bagaimanakah perilaku seseorang dilingkungannya. Pada gilirannya, lingkungan secara timbal balik akan mempengaruhi sikap dan perilaku. Interaksi antara situasi lingkungan dengan sikap, dengan berbagai faktor di dalamnya maupun di luar diri individu akan membentuk suatu proses kompleks yang akhirnya menentukan bentuk perilaku seseorang.⁶⁸

b. Teori Perilaku

Perilaku manusia itu didorong oleh motif tertentu sehingga manusia itu berperilaku. Dalam hal ini ada beberapa teori tentang perilaku, diantara teori-teori tersebut adalah sebagai berikut: ⁶⁹

⁶⁶ Rachman Hermawan, *Etika Kepustakawanan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Perpustakaan Indonesia* (Jakarta: Sagung Seto, 2006), 77.

⁶⁷ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teorinya dan Pengukurannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 57.

⁶⁸ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia : Teorinya dan Pengukurannya*, 56.

⁶⁹ Notoatmodjo, Soekidjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, 119.

1). Teori Insting atau Naluri

Teori ini dikemukakan oleh Mc Dougall sebagaimana yang dikutip oleh Notoatmodjo. Menurut Mc Dougall perilaku itu disebabkan karena insting, insting merupakan perilaku bawaan dan insting akan mengalami perubahan karena pengalaman.

2). Teori dorongan (*Drive Theory*)

Teori dorongan disebut juga teori *drive reduction*. Teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan-dorongan atau drive tertentu. Dorongan-dorongan ini berkaitan dengan kebutuhan organisme yang mendorong organisme berperilaku. Bila organisme itu mempunyai kebutuhan dan organisme ingin memenuhi kebutuhannya maka akan terjadi ketegangan dalam diri organisme itu. Bila organisme berperilaku dan dapat memenuhi kebutuhannya, maka akan terjadi pengurangan atau reduksi dari dorongan-dorongan tersebut.

3). Teori Insentif

Teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa perilaku organisme itu disebabkan karena adanya insentif. Dengan insentif maka akan mendorong organisme berbuat atau berperilaku. Insentif atau juga disebut sebagai *reinforcement* ada yang positif dan ada yang negatif. *Reinforcement* yang positif adalah berkaitan dengan hadiah, sedangkan *reinforcement* yang negatif berkaitan dengan hukuman.

4). Teori Atribusi

Teori ini menyangkut lapangan psikologi sosial. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini ingin menjelaskan sebab-sebab perilaku orang, apakah perilaku itu disebabkan oleh disposisi internal ataukah keadaan eksternal. Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang menyimpulkan penyebab tingkah laku yang dilakukan diri sendiri atau orang lain. Teori ini menjelaskan proses yang terjadi dalam diri kita sehingga kita memahami tingkah laku kita sendiri dan orang lain.

Fritz Heider sebagaimana yang dikutip oleh Morissan mengemukakan beberapa penyebab yang mendorong orang memiliki tingkah laku tertentu yaitu:⁷⁰

- a) Penyebab situasional (orang dipengaruhi oleh lingkungannya).
- b) Adanya pengaruh personal (ingin memengaruhi sesuatu secara pribadi).
- c) Memiliki kemampuan (mampu melakukan sesuatu).
- d) Adanya usaha (mencoba melakukan sesuatu).
- e) Memiliki keinginan (ingin melakukan sesuatu).
- f) Adanya perasaan (perasaan menyukai sesuatu).
- g) Rasa memiliki (ingin memiliki sesuatu).
- h) Kewajiban (perasaan harus melakukan sesuatu).
- i) Diperbolehkan melakukan sesuatu.

5). Teori kognitif

Apabila seseorang harus memilih perilaku mana yang mesti dilakukan maka yang bersangkutan akan memilih alternatif perilaku yang membawa manfaat

⁷⁰ Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Masa*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 75

sebesar-besarnya bagi yang bersangkutan. Faktor berpikir berperan besar pada diri seseorang dalam menentukan pemilihannya. Melalui kemampuan berpikir sebelum bertindak, seseorang akan dapat melihat apa yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangannya, melihat apa yang saat ini harus dihadapi dan juga dapat melihat apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan beberapa macam teori yaitu teori insting atau naluri, teori dorongan, teori insentif, teori atribusi dan teori kognitif. Namun peneliti hanya memfokuskan pada satu teori yaitu teori atribusi, untuk mengetahui penyebab seseorang berperilaku.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian ialah kumpulan teknik yang spesifik diterapkan dalam penelitian. Metode penelitian memiliki makna seperangkat pengetahuan mengenai langkah-langkah sistematis serta logis dalam pengumpulan data yang relevan terhadap masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, dan diambil kesimpulan serta dicarikan *problem solving*.⁷¹ Deskripsi peneliti di bawah ini memberikan penjelasan terkait langkah-langkah yang dipilih serta diterapkan dalam penelitian ini, berikut penjabarannya:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Dengan jenis prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang diamati oleh subjeknya sendiri, yang mengkaji suatu keadaan, objek, atau peristiwa tertentu secara mendetail. Karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai Problematika Praktik Perjanjian Gadai Mobil Berdasarkan KUH Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).

Penelitian empiris diartikan sebagai salah satu metode atau prosedur penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna dan menghasilkan data

⁷¹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008), 146.

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati berdasarkan pada masalah nilai sosial atau kemanusiaan yang bersifat naturalistik dan alamiah tanpa merubah objek baik sebelum maupun sesudah diadakan suatu penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan *case study* (studi kasus). Studi kasus sendiri merupakan salah satu metode penelitian ilmu sosial. Robert K. Yin memberikan penjelasan bahwa studi kasus sebagai metode penelitian, memandang studi kasus sebagai metode penelitian yang diperlukan untuk meneliti sebuah kasus yang bersifat “khusus”. Khusus di sini dimaknai dengan penjelasan, studi kasus ialah inkuiri empiris yang menyelidiki suatu fenomena dalam realita kehidupan, serta adanya ketidakjelasan antara fenomena dengan konteks yang tampak sehingga multisumber bukti dapat digunakan. Secara umum, studi kasus merupakan suatu strategi yang lebih cenderung dan cocok apabila pokok pertanyaannya berkenaan dengan bagaimana, mengapa, dan sedikitnya kesempatan bagi peneliti untuk kontrol peristiwa yang akan dikaji, serta fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer dalam konteks realita.⁷²

Dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian studi kasus ialah suatu pendekatan penelitian pada bentuk kategori. Tujuan dari kategori studi kasus agar mampu mendeskripsikan fenomena yang kontemporer dan empirik, dengan batasan-batasan yang bias dalam realitanya. Penelitian studi kasus dilakukan agar

⁷² Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, (terj. M. Djauzi Mudzakir), 1.

mampu memberikan jawaban atau temuan pada permasalahan, aktivitas baik secara individual ataupun kelompok.

Menelisik dari yang dikemukakan Robert K. Yin, bahwasanya studi kasus dibedakan ke dalam beberapa jenis, meliputi:⁷³

- a) Kasus tunggal holistik, yaitu desain penelitian dengan kasus tunggal dan analisis satu unit secara holistik. Desain ini berdasarkan pendekatan sistemik pada fenomena. Pendekatan ini digunakan ketika tidak ada sub unit yang teridentifikasi dan selanjutnya digunakan ketika ada teori yang mendasari kasus secara alami dan holistik. Desain ini juga digunakan ketika adanya teori khusus yang mendasari kasus tersebut secara alami dan holistik.
- b) Kasus tunggal terjalin (*embedded*), yaitu desain penelitian dengan desain studi kasus tunggal (*single case design*). Desain ini harus sesuai dengan desainnya ketika kasus tersebut merupakan kritik tes terhadap teori dalam mengkritik teori secara khusus dengan seperangkat dalil yang telah jelas. Desain ini juga dilakukan pada penelitian pada kasus-kasus yang ekstrem atau kasus yang bukan biasa. Desain ini juga dilakukan pada situasi yang tersedia, dan desain ini juga dengan model longitudinal.
- c) Multi kasus holistik, yaitu desain penelitian multi kasus (*multiple case design*) dengan analisis holistik. Desain ini relevan dengan melakukan tes pada kesimpulan. Desain tersebut juga menghindari dari variasi yang tidak

⁷³ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, 46.

memiliki hubungan. Desain tersebut berkaitan dengan penghindaran gambar yang luas pada fenomena yang kompleks.

- d) Multi kasus terjalin (*embeded*), yaitu desain multi kasus yang menempel pada unit multi analisis. Dalam hal ini peneliti berfokus pada perbedaan sub unit yang fokus pada kesatuan fenomena yang spesifik. Dalam melakukan analisis peneliti menempatkan perspektif ilusi yang holistik, serta menolak interpretasi yang berlawanan, dan menguatkan validitas internal.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka penelitian yang diterapkan ialah kasus tunggal holistik, yaitu penelitian dengan kasus problematika praktik perjanjian gadai mobil. Selain yang dijelaskan oleh peneliti di atas, mengingat penelitian studi kasus tunggal holistik (*holistic single-case study*) adalah penelitian yang menempatkan sebuah kasus sebagai fokus dari penelitian. Ditinjau dari segi alasan yang mendasari tersebut, Robert K. Yin menjelaskan bahwa terdapat tiga rasional dalam menggunakan satu kasus di dalam penelitian studi kasus serta dijelaskan pula dalam lima alasan, yaitu:⁷⁴

- a) Kasus yang dipilih mampu menjadi bukti dari teori yang telah dibangun dengan baik. Kasus tunggal yang dipilih dapat dipergunakan untuk membuktikan kebenarannya dari sebuah teori yang memiliki kejelasan proposisi.
- b) Kasus yang dipilih merupakan kasus yang ekstrim atau unik. Kasus tersebut dapat berupa, kejadian, keadaan, kegiatan, atau program yang

⁷⁴ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, 47-49.

jarang terjadi, dan bahkan mungkin hanya satu-satunya, sehingga layak untuk dijadikan kasus dalam suatu penelitian.

- c) Kasus yang dipilih merupakan kasus tipikal atau mewakili kasus lain yang serupa. Realitanya terdapat banyak kasus yang memiliki kesamaan dengan kasus yang diambil, menimbang estimasi waktu dan biaya maka dengan mengambil satu kasus dirasa cukup bisa untuk merepresentatif kasus-kasus yang sejenis.
- d) Kasus dipilih karena merupakan kesempatan khusus bagi penelitiannya. Kesempatan tersebut merupakan jalan yang memungkinkan peneliti untuk dapat meneliti kasus tersebut. Tanpa adanya kesempatan tersebut, peneliti mungkin tidak memiliki akses untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut.
- e) Kasus dipilih karena bersifat *longitudinal*, yaitu terjadi dalam dua atau lebih pada waktu yang berlainan. Kasus yang demikian sangat tepat untuk penelitian yang dimaksudkan untuk membuktikan terjadinya perubahan pada suatu kasus akibat berjalannya waktu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana lokasi penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian sesuai dengan judul penelitian ini, Dari penelitian skripsi ini, yang dilakukan peneliti adalah di Jl. H. Moh. Noer Dusun Rowo, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Karena peneliti tertarik untuk meneliti Problematika Praktik Perjanjian Gadai Mobil Berdasarkan KUH Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah

(Studi Kasus Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian di sini merujuk pada orang-orang yang peneliti gunakan sebagai sumber data dan informasi ketika melakukan penelitian.

1. Data primer

Peneliti membekali peneliti dengan data yang diperoleh selama proses wawancara dan dokumentasi. Sumber informasi yang diperoleh adalah informasi dan fakta yang diperoleh langsung dari lapangan atau penelitian yang diperoleh dari masyarakat.

2. Data sekunder

Sumber data pendukung ini peneliti peroleh dari buku, karya ilmiah, wawancara, dan bentuk data primer lain yang relevan dengan penelitian ini. Dalam data sekunder ini penulis peroleh dari karya-karya tulis berupa buku harian dan esai tentang wanprestasi gadai.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sistem yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Metodologi pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan memperoleh informasi yang memahami standar yang ditetapkan.⁷⁵

⁷⁵ Bachtiar *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang : UNPAM PRESS,2018), 142.

Data sebagaimana kita ketahui, dalam penelitian pada umumnya setidaknya terdapat tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Masing-masing dari ketiga jenis alat tersebut dapat digunakan bersama untuk mendapatkan hasil terbaik. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti dalam mengumpulkan data tersebut adalah dengan wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah jenis percakapan antara dua atau lebih orang yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi dan data. Pertanyaan dapat diajukan secara lisan atau melalui pertanyaan langsung kepada narasumber. Melalui wawancara, peneliti dapat mengetahui lebih banyak tentang partisipan dan menafsirkan situasi dan fenomena yang peneliti dapat dari pihak *makelar*, *kreditur* dan saksi dalam praktik gadai mobil yang dilakukan di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

Dengan wawancara tersebut peneliti akan mengetahui lebih jauh partisipan dalam menggambarkan kondisi yang terjadi, yang tidak dapat diketahui melalui konfirmasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan, agar proses wawancara berjalan lebih lancar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah memfokuskan, mencari, mengumpulkan, menerapkan dan mempertimbangkan catatan dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dengan cara mengumpulkan arsip, seperti foto dan rekaman. Dalam

penelitian ini peneliti memperoleh informasi dari hasil penelitian yang diperoleh seperti dokumen surat perjanjian dan lain-lain.

E. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses kritis dalam penelitian, mengorganisasikan dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk memungkinkan peneliti menarik kesimpulan yang bermakna. Teknik analisis deskriptif ini artinya peneliti menafsirkan dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi tentang Problematika Praktik Perjanjian Gadai Mobil Berdasarkan KUH Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).

Pada teknik analisis data peneliti menggunakan metode analisis data studi kasus Robert K Yin membagi tiga teknik analisis untuk studi kasus yaitu sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Penjodohan Pola, yakni membandingkan pola yang didasarkan atas empirik dengan pola yang diprediksi. Jika kedua pola tersebut mempunyai kesamaan, hasil tersebut dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang diteliti. Maka peneliti membandingkan pola yang diprediksi dengan pola empirik atau hasil dari penjodohan pola, maka peneliti melakukan model analisis yang kedua, yakni eksplanasi data.
- 2) Eksplanasi data yakni suatu cara yang menjelaskan suatu fenomena, yaitu mencari hubungan fenomena dengan fenomena yang lain, selanjutnya

⁷⁶ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, 140.

hubungan tersebut diinterpretasikan dengan gagasan atau ide peneliti yang bersumber dari literatur yang bertujuan untuk menganalisis atau studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan. Sebagaimana yang akan digunakan dalam bab ini, prosedur tersebut pada dasarnya relevan untuk studi kasus eksplanatoris.

- 3) Analisis deret waktu adalah analisis kronologis, yaitu analisis suatu kejadian. Prinsip kronologis adalah ada peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa lain terjadi dan suatu peristiwa diikuti oleh peristiwa yang lainnya.

F. Keabsahan Data

Peneliti ini menggunakan teknik triangulasi yang memungkinkan peneliti menguji, mengkonfirmasi, dan menjelaskan keterabsahan data yang ditulisnya. Triangulasi adalah suatu metode pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu di luar data tersebut untuk memeriksa atau membandingkannya dengan data tersebut. Sedangkan menurut Nasution sebagaimana yang dikutip oleh Bahtiar, bahwa triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, antara lain wawancara, observasi, dan dokumen.⁷⁷

Teknik triangulasi dibedakan atas triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Adapun dalam penelitian ini menggunakan sebagai berikut:

- 1) Triangulasi sumber dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Tujuannya adalah untuk melakukan uji coba keaslian data dengan

⁷⁷ Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 163.

membandingkan data yang sama yang diperoleh dari berbagai sumber menggunakan teknik yang serupa. Pendekatan triangulasi data dari berbagai sumber melibatkan informan yang berbeda yang diwawancarai untuk memastikan informasi yang diperoleh saling melengkapi dan memverifikasi keaslian data dari setiap informan, sehingga memastikan keberagaman informasi dan memperkuat keabsahan data yang telah dikumpulkan.

- 2) Triangulasi teknik dalam menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda misalnya, observasi dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk menguji keandalan data dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari teknik yang berbeda. Sebagai contoh, data yang diperoleh melalui wawancara kemudian dibandingkan dengan hasil observasi, wawancara ulang, dan dokumentasi. Jika terdapat perbedaan dalam hasil dari ketiga teknik tersebut, peneliti akan verifikasi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan atau sumber lainnya guna memastikan keakuratan data yang paling sesuai.
- 3) Triangulasi dalam pengujian waktu kredibilitas data dilakukan dengan cara pengecekan wawancara, dokumentasi atau teknik lain dengan waktu yang berbeda. Ditambah dengan kredibilitas menggunakan referensi yang mendukung dan foto-foto yang mendukung.⁷⁸

⁷⁸ Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 163.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahap ini merupakan penelitian kualitatif dan untuk menyampaikan temuan yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian ini, maka perlu disusun tahapan-tahapan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini yang terbagi dalam tiga tahap, yaitu:

1. Pra-Riset

- a) Menentukan Judul Penelitian: Memilih judul yang relevan dan tepat yang mencerminkan fokus penelitian.
- b) Menentukan Tempat Penelitian: Memilih lokasi yang tepat untuk melakukan penelitian, dalam hal ini Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.
- c) Mengurus Perizinan Penelitian: Memperoleh izin dan persetujuan yang diperlukan untuk melakukan penelitian.
- d) Menyusun Pertanyaan Sesuai Kebutuhan Penelitian: Merumuskan pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian dan bertujuan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.
- e) Mempersiapkan Informan yang Akan Diwawancarai: Mengidentifikasi dan menghubungi informan potensial yang dapat memberikan wawasan yang berharga.
- f) Menyiapkan Bahan Pustaka: Mengumpulkan literatur dan sumber-sumber yang relevan untuk mendukung penelitian.
- g) Menyusun Proposal: Menulis proposal penelitian secara rinci yang menguraikan tujuan, metodologi, dan signifikansi penelitian.

2. Riset

- a) Melakukan Wawancara, dan Dokumentasi: Mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan, dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan.
- b) Menyeleksi Data yang Relevan dengan Fokus Penelitian: Menyaring dan mengidentifikasi data yang berkaitan langsung dengan pertanyaan dan tujuan penelitian.
- c) Melakukan Analisis Data: Menganalisis data yang terkumpul secara sistematis untuk mendapatkan wawasan dan kesimpulan yang bermakna.
- d) Menarik Kesimpulan: Mensintesis data yang telah dianalisis untuk membentuk kesimpulan yang koheren dan berdasar pada temuan penelitian.

3, Pasca-Riset

- a) Penyusunan Hasil Penelitian: Mengorganisir dan menyusun hasil penelitian ke dalam format yang terstruktur.
- b) Pelaksanaan Ujian Skripsi: Mempresentasikan hasil penelitian kepada panel untuk dievaluasi dan diberi umpan balik.
- c) Merevisi Skripsi: Melakukan revisi yang diperlukan berdasarkan umpan balik yang diterima selama ujian.
- d) Penjilidan: Menyelesaikan dan menjilid skripsi untuk diserahkan dan disebarluaskan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Desa Rowo Indah

Desa rowo indah adalah salah satu desa yang terdapat di kecamatan ajung, kabupaten jember, provinsi jawa timur. Desa ini dibentuk pada tahun 2003 dari pemekaran desa wirowongso. Sehingga desa rowo indah termasuk desa baru di kecamatan ajung kabupaten jember. Desa rowo indah termasuk dalam daerah kecamatan ajung yang memiliki luas wilayah kecamatan mencapai 56,61 km². Lokasi rowo indah lumayan jauh dari pusat kota jember, yaitu sekitar 5,4 km. Desa rowo indah ini terbagi atas 2 dusun yaitu dusun langsepan dan dusun rowo. Desa rowo indah termasuk desa yang memiliki pemasok untuk jember yaitu tanaman bakau, karena lahan di daerah sini merupakan tempat penanaman pohon bakau dan saat tidak musim bakau masyarakat lebih memilih untuk usaha dagang kecil-kecilan.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di desa rowo indah adalah sebagai petani. Namun tidak juga sedikit penduduk yang menekuni pekerjaan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan sebagai sumber penghidupannya. Diantaranya adalah usaha kuliner, pakaian, ATK dan bangunan. Usaha makanan telah banyak dikembangkan oleh masyarakat di desa rowo indah. Namun ada sedikit pengusaha yang fokus pada usaha ATK dan keperluan sekolah sehingga hal ini dapat meningkatkan peluang bisnis karena memiliki sedikit pesaing.

2. Wilayah Administrasi

Desa Rowo Indah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Desa ini berada dibawah naungan Pemerintah Daerah dan Kemendesa, adapun pengelolaannya dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa Rowo indah juga terdapat banyak program swadaya, wisata, kemasyarakatan dan acara rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam wilayahnya. Desa Rowo Indah terbagi atas dua dusun yaitu Dusun Langsepan dan Dusun Rowo. Batas-batas Desa Rowo Indah ialah bagian Utara: Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumpalsari, Timur: Desa Karangpring Kecamatan Mayang Selatan: Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari, Barat: Desa Wirowongso Kecamatan Ajung.⁷⁹

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian adalah proses mencari, menemukan dan mampu menguraikan kembali secara terus menerus untuk memvalidasi dan menguji teori-teori yang ada, melalui prosedur penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti, baik itu laporan hasil wawancara dan perolehan data dari dokumentasi yang diperoleh peneliti selama berada di lapangan.

Data yang disajikan dalam penelitian sendiri merupakan laporan tertulis dari peneliti tentang kegiatan penelitian yang dilakukan di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Jadi data-data yang diperoleh peneliti dimasukkan dalam laporan ini. Maka penyajian data dalam hal ini adalah sebagai berikut:

⁷⁹ Di Akses Dari https://id.wikipedia.org/wiki/Rowoindah,_Ajung,_Jember

1. Pelaksanaan perjanjian gadai mobil dengan jaminan bukan milik pribadi di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh *debitur* atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberi kuasa kepada *kreditur* untuk menagih pembayaran barang itu terlebih dahulu kepada debitur-debitur lain, dengan kecuali untuk biaya pelelangan barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyimpannya setelah barang tersebut digadaikan, biaya mana yang harus didahulukan.⁸⁰ Selain itu dalam proses akad gadai juga harus dipenuhi beberapa syarat dan rukun, yaitu dengan adanya akad (ijab kabul), yang mengadakan akad gadai haruslah orang yang berakal sehat, dewasa, dan berakhlak mulia. Sedangkan syarat-syarat dalam perjanjian gadai haruslah ada objek yang digadaikan dan ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Di Dusun Rowo, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Dalam perjanjian gadai yang dilakukan antara pihak *debitur*, dan pihak *kreditur* telah melaksanakan perjanjian gadai secara tertulis. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan oleh bapak lutfi sebagai saksi:

“Saya lutfi sebagai saksi atau teman dari pihak kedua (perantara) dari proses perjanjian gadai yang dilakukan mas. Jadi, memang awal mula terjadinya proses gadai tersebut saya mengabari bapak suyadi yang sebagai perantara dari pihak ketiga, yang mana pada saat itu bapak suyadi menanyakan kepada saya kalau ada orang yang sedang mencari gadai mobil (tetangga), setelah selang beberapa hari saya menghubungi bapak suyadi kalau ada orang yang memang sedang membutuhkan uang dan mau menggadaikan objek gadainya tersebut. Lalu saya yang sebagai saksi bertemulah dengan bapak suyadi dan pihak ketiga sebagai kreditur itu, dan

⁸⁰ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1961), 270.

setelah bertemu antara pihak debitur dan kreditur, para pihak tersebut melakukan kesepakatan dan melakukan perjanjian secara tertulis dengan syarat-syarat antara para pihak baik pihak debitur yang menyerahkan bukti-bukti kepemilikan atas objek gadai tersebut dan memberikan jaminan atas objek gadai itu lalu, pihak kreditur juga menyerahkan pinjaman sejumlah uang kepada debitur, begitu mas.”⁸¹

Adapun terjadinya perjanjian gadai juga disampaikan oleh bapak suyadi

selaku pihak kedua (*perantara*) dari pihak ketiga (*kreditur*), yaitu:

“Saya suyadi sebagai pihak kedua (*perantara*) dalam perjanjian gadai itu mas. Benar apa yang disampaikan oleh teman saya yaitu bapak lutfi yang sebagai saksi dalam perjanjian gadai tersebut, jadi memang pada saat itu saya dihubungi oleh bapak lutfi bahwa ada orang yang memang butuh uang dan mau menggadaikan objek gadai itu mas. Lalu saya menghubungi pihak ketiga yaitu bapak irfan sebagai kreditur, dan bapak irfan meminta kepada saya ingin langsung bertemu dengan pihak pertama untuk melihat objek gadai tersebut. Setelah kami bertemu lalu antara pihak pertama dengan pihak ketiga sepakat melakukan perjanjian gadai dengan nominal pinjaman 28.000.000 (dua puluh delapan juta) yang mana di situ juga ada saya dan saksi mas.”⁸²

Adapun praktik perjanjian gadai yang disampaikan oleh lutfi dan suyadi

dias, juga disampaikan oleh irfan (*kreditur*) sebagai berikut:

“Saya irfan sebagai pihak ketiga (*kreditur*) dalam perjanjian gadai itu mas. Benar apa yang disampaikan oleh bapak suyadi dan lutfi bahwa saya telah melakukan perjanjian gadai secara tertulis dengan debitur waktu itu, mereka selaku makelar dan saksi adalah perantara dari pihak debitur untuk menggadaikan mobil nya kepada saya mas. Sebelum melakukan kesepakatan dengan debitur waktu itu, saya juga meminta surat-surat lengkap atas kepemilikan marhun nya itu kepada debitur, debitur waktu itu membuktikan dengan lengkap surat-suratnya seperti foto kopi BPKB, dan surat angsuran, lalu saya dengan debitur sepakat untuk melakukan perjanjian gadai tersebut secara tertulis mas.”⁸³

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas bahwa dalam proses perjanjian

yang dilakukan antara *debitur* dan *kreditur*, para pihak tersebut telah melakukan

perjanjian secara tertulis. Perjanjian gadai di Dusun Rowo, Desa Rowo Indah,

Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, diatas merupakan pelaksanaan muamalah.

⁸¹ Bapak Lutfi, wawancara 2 Januari 2024

⁸² Bapak Suyadi, wawancara 2 Januari 2024

⁸³ Bapak Irfan, wawancara 22 Januari 2024

Dalam pelaksanaan muamalah tentu mempunyai aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh seseorang yang melakukannya, hal itu untuk mewujudkan suatu kesejahteraan dalam masyarakat.

Praktik dalam perjanjian gadai yang dilakukan di Dusun Rowo, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu *debitur*, *makelar*, *kreditur* dan saksi. Para pihak merupakan orang yang diperbolehkan melakukan akad/perjanjian. Para pihak juga sudah memenuhi syarat 'aqid gadai yaitu berakal, mumayyiz, dan selanjutnya perjanjian gadai dilakukan dengan sengaja tanpa tekanan. Sehingga dilihat dari para pihak yang melakukan akad/perjanjian gadai tersebut telah sesuai dengan rukun gadai itu sendiri.

Berdasarkan praktik perjanjian gadai mobil diatas yang telah terjadi, para pihak yaitu *debitur* dan *kreditur* telah melakukan perjanjian atas dasar kesepakatan para pihak dan perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis. Namun dalam praktiknya terdapat penyimpangan dari pihak *debitur*, dimana syarat-syarat dalam perjanjian tersebut terdapat unsur ketidakjelasan mengenai kepemilikan marhun oleh *debitur*. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh irfan (*kreditur*) sebagai berikut:

“Perjanjian gadai ini memang dilakukan secara tertulis mas, namun waktu itu setelah saya melakukan kesepakatan perjanjian gadai dengan debitur selama kurang lebih satu bulan perjanjian berlangsung, tiba-tiba saya didatangi oleh beberapa orang yang dengan tiba-tiba mengaku sebagai pihak rental mas, lalu mereka ingin menyita objek gadai tersebut kepada saya karena objek tersebut adalah milik rental dan apabila saya tidak menyerahkan objek gadai itu maka saya akan dinyatakan tersangka dalam sewa menyewa mobil tersebut mas, yaitu dinyatakan sebagai pengalihan hak sewa kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik. Karena waktu itu saya tidak mau dinyatakan sebagai tersangka maka saya menyerahkan

objek gadai tersebut mas, namun dengan syarat waktu itu saya juga meminta pertanggungjawaban untuk menghubungi pihak debitur, pihak rental mengatakan akan membantu bertanggung jawab atas objek gadai tersebut dan pihak rental mengatakan akan menghubungi pihak pertama (debitur) untuk meminta mengembalikan sepenuhnya sejumlah pinjaman yang diterima dari saya mas, senilai 28.000.000 (dua puluh delapan juta). Lalu saya dan dibantu pihak kedua (perantara), juga meminta kepada pihak pertama (debitur) agar mengembalikan sejumlah pinjamannya, dan pihak pertama secara spontan akan mengembalikan sepenuhnya atas pinjaman yang telah diterima dalam kurun waktu satu minggu dimulai pada saat objek gadai disita mas. Setelah berjalan lebih satu minggu pihak pertama menghilang (kabur), dan pihak pertama tidak bisa dihubungi juga mas.”⁸⁴

Adapun dengan terjadinya perselisihan (konflik) diatas juga disampaikan

oleh suyadi (*makelar*), yaitu sebagai berikut:

“Benar apa yang disampaikan oleh bapak irfan mas, bahwa setelah kurang lebih satu bulan setelah perjanjian berlangsung kemudian, ada beberapa pihak kolektor yang tiba-tiba mendatangi pihak ketiga (kreditur) untuk menyita objek gadai tersebut, karena objek tersebut adalah milik rental. Namun pada saat itu saya tidak menyerahkan begitu saja objek gadai tersebut mas, akan tetapi saya dan kreditur melakukan perlawanan yang mana disitu saya menanyakan kepada pihak yang mau menyita itu, kalau memang benar objek gadai ini milik rental bisa dibuktikan bukti transaksinya? Dan ternyata mereka memberikan bukti transaksinya mas, namun saya dan pihak kreditur tetap melakukan perlawanan untuk tidak memberikannya begitu saja objek gadai nya mas, tetapi disisi lain mereka mengancam kepada kreditur kalau objek gadai tersebut tidak diserahkan maka kreditur akan dibawa olehnya dan dinyatakan sebagai tersangka dalam hal pengalihan objek sewa tanpa sepengetahuan pemilik, sehingga pihak kreditur menyerahkan objek gadai tersebut. Jadi disitulah terjadi yang namanya ingkar janji dari pihak pertama (debitur), namun pihak kreditur akan tetap meminta pertanggung jawaban atas peristiwa tersebut mas.”⁸⁵

Berdasarkan pernyataan diatas sebetulnya para pihak telah melakukan

perjanjian secara tertulis, namun hal tersebut terdapat ketidakjelasan terkait kepemilikan objek gadainya. Dari pernyataan tersebut diatas bahwa dalam proses perjanjian yang dilakukan antara pihak *debitur* dan *kreditur* tidak sesuai dengan

⁸⁴ Bapak Irfan, wawancara 22 Januari 2024

⁸⁵ Bapak Suyadi, wawancara 2 Januari 2024

syarat-syarat dalam perjanjian, karena *debitur* (pihak pertama) telah lalai dalam perjanjian tersebut sehingga *kreditur* merasa dirugikan. Objek akad adalah barang yang diperjual belikan dalam akad.

Dalam hukum islam objek akad harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung, akad dan objek akadnya tidak dilarang hukum syara, dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Namun barang tersebut harus jelas dan diketahui kedua belah pihak, sehingga tidak ada unsur tadelis baik dalam kuantitas maupun kualitas. Barang tersebut juga harus hak milik orang yang melakukan akad/perjanjian atau mendapat izin dari pemilik sahnya.

2. Hal-hal yang mempengaruhi pihak kreditur di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember melakukan perjanjian gadai mobil

Mengenai faktor yang mempengaruhi pihak *kreditur* untuk melakukan perjanjian gadai mobil ini, adalah sebagaimana yang disampaikan oleh irfan (*kreditur*) sebagai berikut:

“Pekerjaan saya yang sebagai tukang elektronik ini mas, memang sebetulnya saya juga membutuhkan angkutan yang bisa menampung barang yang besar dan banyak, dan juga memang waktu itu kendaraan saya hanya ada sepeda motor saja, sehingga saya merasa kesulitan ketika membeli dan membawa barang-barang elektronik dari toko ke rumah itu mas. kenapa saya memilih gadai daripada sewa, karena bagi saya sewa itu hanya bisa di digunakan sementara saja sedangkan gadai bisa digunakan dalam waktu yang lama mas. Makanya waktu itu saya menanyakan kepada suyadi (perantara) barangkali ada orang yang mau menggadaikan unit mobil nya kepada saya begitu, karena suyadi ini sebelumnya juga pernah melakukan perjanjian gadai dengan orang lain mas. Sehingga waktu itu saya mempercayai suyadi untuk mencari orang yang mau menggadaikan unit mobilnya kepada saya mas. Meskipun perjanjian gadai ini ada jangka waktu pemakaian setidaknya sudah bisa meringankan pekerjaan saya juga kan, dan uang saya juga bisa kembali setelah masa jatuh tempo berakhir perjanjian ini mas, karena saya juga dalam melakukan perjanjian ini tidak

dilakukan secara lisan saja tapi dilakukan secara tertulis, meski saya belum tahu juga apakah debitur ini akan melunasi dan mengembalikan pinjamannya kepada saya dengan tepat waktu. Yang terpenting saya dengan debitur sama-sama memberi jaminan dan sama-sama tidak dirugikan, jadi itu alasan saya mas.”⁸⁶

Hal tersebut juga disampaikan oleh suyadi (perantara) terkait dengan yang disampaikan oleh kreditur diatas, yaitu sebagai berikut:

“Benar apa yang telah disampaikan oleh irfan (kreditur) mas, bahwa waktu itu irfan menanyakan kepada saya untuk mencari orang yang mau menggadaikan unit mobilnya kepada irfan begitu, dan kebetulan waktu itu lutfi teman saya yang juga sebagai saksi dalam pelaksanaan perjanjian gadai diatas, menghubungi saya kalau ada orang yang mau menggadaikan unit mobilnya. Sehingga waktu itu saya bersama irfan bertemu langsung dengan pihak yang mau menggadaikan unit mobilnya itu mas, dan juga ditemani oleh lutfi sebagai saksi waktu itu. karena irfan merasa sudah cocok dan sepakat dengan pihak pemberi itu, kemudian pihak pemberi dan juga irfan melakukan perjanjian secara tertulis.”⁸⁷

Berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh irfan (kreditur) dan suyadi (perantara) diatas, juga disampaikan oleh lutfi (saksi) sebagai berikut:

“Apa yang sudah disampaikan oleh suyadi diatas itu benar mas, bahwa waktu itu memang saya yang menghubungi suyadi (perantara) kalau ada orang yang mau menggadaikan unit mobilnya. Suyadi (perantara) waktu itu juga menawarkan terlebih dahulu terkait unit mobilnya kepada irfan (kreditur), dan karena dari irfan cocok dengan unit mobilnya disitulah irfan meminta untuk bertemu langsung mas, lalu para pihak juga dalam melakukan perjanjian nya tersebut atas dasar kesepakatan mereka dan perjanjian yang dilakukan juga secara tertulis waktu itu mas.”⁸⁸

Adapun faktor yang mempengaruhi motif pihak *kreditur* diatas untuk melakukan perjanjian gadai adalah karena kebutuhan pribadi. Motif adalah kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari suatu kepuasan atau mencapai suatu tujuan. Motif juga merupakan suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu.

⁸⁶ Bapak Irfan, Wawancara 15 November 2024

⁸⁷ Bapak Suyadi, Wawancara 2 Januari 2024

⁸⁸ Bapak Lutfi, Wawancara 2 Januari 2024

Motif merupakan suatu pengertian yang mencukupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Tingkah laku juga disebut tingkah laku secara refleks dan berlangsung secara otomatis dan mempunyai maksud-maksud tertentu walaupun maksud itu tidak senantiasa sadar bagi manusia.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan pelaksanaan perjanjian gadai mobil di Dusun Rowo, Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, di atas merupakan pelaksanaan muamalah. Dalam pelaksanaan muamalah tentu mempunyai aturan-aturan yang tidak boleh di langgar oleh seseorang yang melakukannya, hal itu untuk mewujudkan suatu kesejahteraan didalam masyarakat.

Praktik gadai yang dilakukan di Dusun Rowo, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu *debitur*, *kreditur*, makelar (*perantara*) dan saksi. Para pihak tersebut merupakan orang yang diperbolehkan melakukan akad/perjanjian. Dan mereka juga sudah memenuhi syarat *'aqid* yaitu berakal, *mumayyiz*, dan selanjutnya perjanjian gadai dilakukan dengan sengaja tanpa tekanan. Dalam membahas persoalan muamalah yang ada di masyarakat tentu tidak akan ada habisnya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain (*hablum minannas*).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil wawancara dan dokumentasi, beserta data kepustakaan baik diperoleh langsung dari kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal dan sumber-sumber lain yang berkaitan

dengan judul penelitian ini yang berjudul “Problematika Praktik Perjanjian Gadai Mobil Berdasarkan KUH Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)” maka sebagai langkah selanjutnya peneliti akan menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Adapun hasil pembahasan yang telah peneliti sajikan diatas, maka peneliti akan menyajikan temuan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian gadai mobil dengan jaminan bukan milik pribadi di Dusun Rowo, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember

a. Perjanjian Gadai Mobil Dalam KUH Perdata

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas yang menjadi dasar para pihak di dalam melakukan tindakan hukum guna melahirkan suatu perjanjian. Asas perjanjian itu harus merupakan suatu kebenaran yang bersifat fundamental, di samping itu asas semestinya tidak dapat ditumpangi, kecuali ada hal-hal yang dianggap luar biasa dan lebih jelas kandungan materi kebenarannya. Perjanjian yang dilakukan antara *debitur* dan *kreditur* harus sesuai dengan asas *konsensualisme* dimana arti *konsensualisme* (persesuaian kehendak) itu sendiri yang merupakan kesepakatan, maka asas ini menetapkan terjadinya suatu perjanjian setelah tercapainya kata sepakat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dapat dikatakan bahwa saat terjadinya adalah pada saat dicapainya

kata sepakat antara kedua belah pihak. Sejak terjadinya kesepakatan itu, maka saat itu perjanjian menjadi mengikat dan mempunyai kekuatan hukum.⁸⁹

Perjanjian ialah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah sesuatu hal antara dua orang tersebut menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam wujudnya perjanjian itu berupa kesanggupan atau suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji yang diucapkan atau tertulis. Problematika praktik perjanjian gadai dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Seorang *debitur* dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Selain itu, kelalaian dapat juga terjadi karena keadaan memaksa (*overmatch*), artinya di luar kemampuan *debitur*.⁹⁰

Perjanjian gadai yang dilakukan oleh *debitur* dan *kreditur* di Dusun Rowo, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, yaitu penggadai menyerahkan barang gadainya yang memiliki nilai ekonomis kepada penerima gadai yang telah disepakati bersama. Sebelum melakukan kesepakatan, kedua belah pihak membuat suatu perjanjian atau akad seperti halnya masa jatuh tempo dan nominal yang akan diberikan, hingga pemanfaatan objek gadai tersebut. Setelah perjanjian atau akad tersebut telah disepakati, maka timbul hubungan timbal balik untuk saling tolong menolong atau melengkapi satu sama lain, dengan rasa saling percaya.

⁸⁹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 47.

⁹⁰ Emi Dwi Cahyanti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Tempo di Desa Simo Kecamatan Kendal Ngawi.*" (Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 26.

Dalam praktik gadai terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan kedua belah pihak, bahwa dalam akad terdapat beberapa unsur yang ada di dalamnya. Pertama, terdapat pihak yang saling mengikatkan diri. Kedua, terdapat suatu perjanjian yang ingin diikuti dan mengikat. Ketiga, terdapat objek perjanjian yang nyata terhadap pihak yang mengikatkan diri tersebut. Dari adanya unsur-unsur akad tersebut, tentunya tidak terlepas juga dengan adanya suatu konsekuensi dari akad tersebut yaitu berupa timbulnya suatu hak dan kewajiban yang mengikat pada masing-masing pihak yang berakad.

Ada beberapa hak yang harus dimiliki oleh para pemegang gadai, diantaranya adalah hak untuk menjual dan menahan barang gadai, hak kompensasi dan ganti rugi. Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau mengeksekusi benda gadai. Dalam Pasal 1155 KUH Perdata disebutkan bahwa: "Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, jika si berutang atau si pemberi gadai ingkar janji, maka si kreditur berhak menjual barang gadai dengan maksud untuk mengambil pelunasan piutang pokok, bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut."

Hak untuk menahan benda gadai. Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata menyatakan: "Dalam hal pemegang gadai tidak menyalahgunakan benda gadai, maka si berhutang tidak berkuasa untuk menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik utang pokok, maupun bunga dan biaya hutangnya yang untuk menjaminkannya barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai." Ketentuan ini memberi

wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan benda gadai selama *debitur* belum melunasi hutangnya.

Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya uang yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda. Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata menentukan bahwa yang harus diganti oleh debitur adalah biaya-biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai. Selama biaya-biaya itu belum dibayar, maka si kreditur tidak diwajibkan untuk mengembalikan barang gadai kepada debitur. Di sini kreditur mempunyai hak retensi juga.⁹¹

Adapun akibat hukum bagi *debitur* yang telah melakukan ingkar janji dalam suatu perjanjian adalah *debitur* diwajibkan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh *kreditur*, diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Berdasarkan pelaksanaan perjanjian gadai mobil di Dusun Rowo, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, perjanjian yang dilakukan telah sesuai dengan rukun maupun syarat dalam perjanjian gadai yaitu, baik adanya *akid* (orang yang mengadakan perjanjian), *ma'qud alaih* (benda yang diakadkan) dan *ijab qabul* (kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian). Namun dalam pelaksanaan perjanjian gadai yang terjadi di Dusun

⁹¹ Gabriel Moningka, “*Hak PT. Pegadaian Melaksanakan Pelelangan Barang Emas,*” (Lex Privatum 1, no. 2 2013), 191.

Rowo, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, terdapat suatu permasalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh pihak *debitur* sehingga tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam perjanjian, yang mana dapat kita lihat pada permasalahan Gadai Mobil di Dusun Rowo, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, yang dijelaskan dalam penyajian data diatas sebelumnya, bahwa dimana pihak *debitur* melakukan sebuah inkar janji kepada pihak *kreditur* dalam hal perjanjian yang sudah dilakukan antara para pihak sehingga tidak sesuai dengan perjanjian gadai yang sudah disepakati sebelumnya. Yang mana debitur dalam hal ini mengadaikan mobil sewaan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik dan pihak *debitur* tidak memberitahu yang sebenarnya terkait kepemilikan marhun nya kepada *kreditur*.

Syarat-syarat perjanjian yang telah ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata dapat diketahui, bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan haruslah sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak yang berjanji. Oleh sebab itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Kerugian tersebut muncul sebagai akibat dari ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat.⁹²

⁹² H.S Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 180.

Dari permasalahan yang telah terjadi diatas, pelaksanaan perjanjian baik adanya *rahin* dan *murtahin* hingga syarat-syarat perjanjian tidak terlaksana antara para pihak karena dalam hal ini terdapat penyimpangan dari salah satu pihak dimana *debitur* telah lalai kepada *kreditur* bahwa objek gadai yang diberikan kepada *murtahin* adalah milik rental, artinya *debitur* dalam hal ini mengadaikan mobil sewaan kepada orang lain yang seharusnya mengambil manfaat dari barang tersebut. Sehingga hak dan kewajiban para pihak sudah dipenuhi namun *debitur* tidak terus terang dan masih ada dokumen-dokumen yang tidak dijelaskan kepada *murtahin* atau adanya syarat-syarat dalam akad tersebut yang masih disembunyikan.

b. Praktik Gadai Mobil Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam fiqh muamalah konsep gadai (*rahn*) yaitu akad menahan barang yang bersifat materi dan bernilai ekonomi milik *rahn* sebagai jaminan, agar *murtahin* memperoleh jaminan untuk mendapatkan kembali uang yang telah di pinjamkan kepada si berhutang melalui barang jaminan tersebut senilai uang yang telah dipinjamkan, jika suatu ketika *rahn* tidak dapat melunasi hutang-hutangnya.⁹³

Praktik gadai yang dilaksanakan di Dusun Rowo, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, adalah pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh *Rahin* dan *Murtahin* dengan melaksanakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bahwa telah terjadinya utang piutang diantara keduanya dengan jaminan unit mobil yang diserahkan oleh *Rahin* kepada

⁹³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), 22.

Murtahin, dan disepakati oleh keduanya dengan alasan sebagai bukti kuat bahwa rahin akan melunasi hutangnya.

Keberadaan akad yang terjadi dalam setiap transaksi muamalah adalah mendasar. Karena hal tersebut untuk menghilangkan adanya potensi kerugian dalam setiap transaksi yang disepakati satu orang dengan yang lainnya. Dalam sebuah *sighat* (penjelasan) akad, terdiri dari *lafadz ijab* dan *qabul* antara pihak yang berakad mengenai hal yang diakadkan. *Sighat* sangat berkaitan dengan niat dan kerelaan sehingga *Sighat* sangat menentukan sah tidaknya sebuah akad. *Sighat* dianggap sebagai niat dasar terjalannya sebuah akad. Suatu pernyataan *ijab* dan *qabul* bisa berbentuk lisan maupun tulisan bahkan isyarat bagi orang bisu.⁹⁴

Problematika praktik perjanjian gadai mobil di Dusun Rowo, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember ini terjadi ketika *debitur* tidak memenuhi janjinya. bahwa dimana pihak *debitur* melakukan sebuah inkar janji kepada pihak *kreditur* dalam hal perjanjian yang sudah dilakukan antara para pihak sehingga tidak sesuai dengan perjanjian gadai yang sudah disepakati sebelumnya, Yang mana dalam hal ini *debitur* telah menggadaikan mobil sewaan kepada orang lain yang seharusnya mengambil manfaat dari barang tersebut. Sehingga *kreditur* meminta pertanggungjawaban kepada *debitur* untuk melunasi hutangnya atas apa yang telah dilakukan *debitur* yang lalai ini. Namun hingga jatuh temponya sudah lewat *debitur* tidak juga melunasi hutangnya, dalam hal ini *debitur* tidak jujur atau mengingkari janjinya terhadap *kreditur*. Apa yang dia

⁹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 70.

perjanjian tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan atau juga disebut cacat (tidak jelas).

Dari hasil penjelasan penelitian diatas menggambarkan terjadinya penyimpangan atau permasalahan pada praktik gadai di Dusun Rowo, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, di dalam Hukum Ekonomi Syariah praktek tersebut sangat dilarang karena telah merugikan orang lain, disini dapat kita lihat penyimpangan yang menimbulkan suatu pelanggaran perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak antara *debitur* dan *kreditur*. Karena hukum ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada “*Amar ma'ruf nahi mungkar*” yang berarti mengerjakan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang mungkar.⁹⁵

Akad *Rahn* (gadai) secara terminologi muamalah adalah harta yang dijadikan sebagai barang jaminan untuk membayar hutang ketika orang yang berhutang (*debitur*) tidak mampu untuk membayar hutangnya atau menebus barang jaminannya kepada pemberi hutang (*kreditur*). Gadai juga merupakan perjanjian akad dalam bermuamalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam bentuk utang piutang dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan hutang. Mayoritas ulama' menetapkan bahwa untung ruginya *marhun* (barang) itu adalah hak *rahin*, sedangkan murtahin (*kreditur*) tidak memiliki hak apapun kecuali atas izin rahin (*debitur*).⁹⁶

⁹⁵ Merzagamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: Unri Press,2004), 3.

⁹⁶ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 67.

Dalam setiap akad (perjanjian) muamalah khususnya gadai ada pemenuhan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini terkadang ada yang lancar dan sesuai prestasi, tetapi ada juga hambatan. Dalam perjanjian gadai yang dilakukan di Dusun Rowo, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember belum memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak karena disisi lain pihak pertama (*debitur*) telah ingkar janji kepada pihak kedua (*kreditur*) bahwa objek gadai yang diberikan kepada *kreditur* adalah milik rental, sehingga *kreditur* merasa dirugikan karena pihak pertama (*debitur*) belum mengganti rugi atas kelalaiannya.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah mengajarkan bahwa motivasi, niat serta tujuan kegiatan ekonomi sangat penting dan menjadi pilar utama dalam ekonomi seorang muslim. Bila diawali dengan niat atau motivasi yang tepat, maka semua kegiatan ekonomi merupakan amal ibadah. Karena Islam tidak memisahkan antara yang sacral dengan profan. Berdasarkan prinsip ini maka seluruh kegiatan yang memiliki niat terpuji dan landasan mencari ridha Allah, maka ia termasuk kepada kategori ibadah.⁹⁷

Salah satu hal penting mengenai tidak terpenuhinya perjanjian adalah bahwa pihak *kreditur* mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan, yang merupakan aspek utama dari ketidakpuasan terhadap perjanjian. Ganti rugi mengacu pada kerugian disebabkan oleh kelalaian seseorang, sementara penggantian biaya adalah penggantian uang yang sudah

⁹⁷ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Unri Press, 2007), 6.

dikeluarkan oleh salah satu pihak. Problematika praktik perjanjian gadai bisa terjadi sewaktu-waktu dalam perjanjian bisnis, kerja sama dan pinjam meminjam yang menyebabkan pentingnya ikatan dari bentuk perjanjian tersebut. Artinya, perjanjian yang dibuat harus memiliki kekuatan hukum sehingga ketika terjadi ingkar janji oleh salah satu pihak maka pihak yang bersangkutan bisa digugat secara hukum.

Dalam perjanjian, pemberi gadai telah melakukan perjanjian gadai dengan penerima gadai yang mana hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh pemberi gadai untuk memenuhi prestasi tidak dilaksanakan, sehingga pemberi gadai dianggap telah melakukan ingkar janji. Mengenai problematika praktik perjanjian gadai yang dilakukan oleh pihak yang melakukan akad tersebut, bahwa *debitur* memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Yang artinya *debitur* melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.⁹⁸

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi *kreditur* untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan pasif menimbulkan beban kewajiban bagi *debitur* untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak

⁹⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 113 – 114.

berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa problematika praktik perjanjian gadai tersebut.⁹⁹

Berdasarkan hasil temuan dapat diketahui bahwa problematika praktik perjanjian gadai, ditinjau dari hukum ekonomi syariah amatlah melenceng dari asas-asas atau hukum Islam yang sudah menentukan dalam peraturan gadai suatu barang agar tidak merugikan salah satu pihak yang melaksanakan akad gadai tersebut. Maka tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian gadai tersebut bisa dikatakan sebagai tidak dilaksanakannya suatu kewajiban dari salah satu pihak sebagaimana mestinya, bisa juga dikatakan lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Kelalaian ialah apabila tidak memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara para pihak, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan ingkar janji, yang mana dalam hal ini *debitur* tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak *kreditur*, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya. Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

⁹⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 261.

2. Hal-hal yang mempengaruhi pihak kreditur di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember melakukan perjanjian gadai mobil

Berdasarkan hasil data penelitian diatas, hal-hal yang mempengaruhi pihak *kreditur* di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, untuk melakukan praktik perjanjian gadai mobil tersebut terjadi karena berdasarkan faktor tertentu antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Motif mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap tindakan atau perbuatan manusia yang dapat diartikan sebagai latar belakang dari tingkah laku manusia itu sendiri. Motif merupakan suatu pengertian yang mencakupi semua penggerak, alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. Motif merupakan suatu keadaan tertentu pada diri manusia yang mengakibatkan manusia itu bertingkah laku untuk mempunyai tujuan.¹⁰⁰

Praktik gadai (*rahn*) di masyarakat sudah biasa dilakukan, hal tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi sulit baik sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan lainnya. Berdasarkan temuan peneliti bahwa pihak *kreditur* beranggapan jika menggadai di perum pegadaian persyaratan yang berbelit, hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang didapat, keharusan melunasi uang pinjaman tepat pada waktunya. Sehingga membuat pihak *kreditur* di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung

¹⁰⁰ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2003), 267.

Kabupaten Jember, memilih untuk melakukan gadai kepada perorangan dari pada lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah, sebab dengan begitu pihak *debitur* dan *kreditur* bisa mendapatkan uang pinjaman dengan syarat yang tidak berbelit, dan tidak didesak untuk membayar uang pinjaman tepat waktu.

Adanya sistem gadai memiliki dampak positif yang signifikan pada aspek sosial masyarakat karena mampu membantu menangani berbagai masalah ekonomi yang dihadapi oleh mereka. Pada umumnya masyarakat lebih memilih melakukan transaksi gadai antar individu dengan cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan gadai yang ada pada lembaga pegadaian yang sudah resmi, praktik gadai seperti ini dilakukan karena adanya simpati terhadap sesama yang mengalami kesulitan keuangan.

Adapun faktor yang mempengaruhi motif seseorang adalah kebutuhan-kebutuhan pribadi, tujuan dan persepsi orang atau kelompok yang bersangkutan, lalu dengan cara apa kebutuhan serta tujuan tersebut akan direalisasikan.¹⁰¹ Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Tingkah laku juga disebut tingkah laku secara refleks dan berlangsung secara otomatis dan mempunyai maksud-maksud tertentu walaupun maksud itu tidak senantiasa sadar bagi manusia.

Motif timbul karena adanya kebutuhan, kebutuhan dapat dipandang sebagai kekurangan adanya sesuatu, dan ini menuntut segera pemenuhannya untuk segera mendapatkan keseimbangan. Situasi kekurangan ini berfungsi sebagai suatu kekuatan atau dorongan alasan, yang menyebabkan seseorang

¹⁰¹ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 198.

bertindak untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan dan motif tidak bisa diamati, yang nampak atau yang bisa diamati adalah perilakunya. Dari bentuk-bentuk perbuatan yang serupa kita simpulkan adanya kebutuhan pribadi dari motif yang dilakukan oleh *kreditur* diatas.

Berkaitan dengan praktik gadai yang terjadi di Dusun Rowo, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, oleh masyarakat dilakukan antara pemberi dan penerima gadai. Pihak pemberi gadai dalam kasus ini adalah pihak yang menggadaikan barangnya atau pihak yang berhutang. Sedangkan pihak penerima gadai adalah pihak yang menerima barang gadai tersebut atau pihak yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan sebuah barang kepada pihak yang membutuhkan uang. Kebutuhan keuangan dapat dialami oleh siapa saja dan kapan saja untuk siapa saja dari berbagai kalangan. Oleh karena itu persoalan utang-piutang adalah suatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan ini. Dalam sejarahnya kehidupan manusia selalu ada pihak-pihak yang baik yang bersedia meminjamkan dananya baik dalam personal/ perseorangan ataupun lembaga.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa motif perjanjian gadai yang dilakukan oleh *kreditur* tersebut karena alasan, penyebab, ataupun dorongan dari dalam diri *kreditur* yang mengarahkan dirinya tersebut untuk berperilaku agar tercapainya suatu kepuasan atau mencapai suatu tujuan karena kebutuhan pribadi, sehingga kreditur melakukan perjanjian gadai tersebut.

b. Faktor Sosial

Setiap manusia tentu mempunyai motif dalam melakukan sesuatu dan juga memiliki motif yang berbeda-beda dalam melakukan tindakan sebagai arah tujuan

hidupnya. Motif sosial merupakan motif yang kompleks, dan merupakan sumber dari banyak perilaku atau perbuatan manusia. Motif ini dipelajari dalam kelompok sosial (*social group*), walaupun dalam diri manusia ada dorongan alami berhubungan dengan orang lain. Kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain itu berbeda-beda, maka dengan itu memahami motif sosial adalah hal yang paling penting agar kita mendapatkan gambaran tentang perilaku individu dan kelompok.¹⁰²

Adapun faktor yang mempengaruhi motif pihak *kreditur* melakukan perjanjian gadai adalah karena kebutuhan pribadi. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari beberapa informan masyarakat di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, pihak *debitur* dan *kreditur* ini keduanya saling membutuhkan. Bagi mereka yang menggadaikan, merasa sulit untuk memperoleh pinjaman dana yang cepat untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya jika harus menggadaikan barang atau surat-surat berharga pada lembaga ataupun bank. Selain itu pinjaman uang harus dikembalikan tepat waktu kepada lembaga atau bank dengan disertai bunga yang besar, sehingga mereka lebih memilih menggadaikan barang yang mereka punya kepada orang yang lebih mereka percaya seperti tetangga, sanak saudara ataupun orang yang mereka kenal. Kalaupun utang telah dilunasi untuk jangka waktu yang lumayan panjang, penerima gadai masih merasa mendapat keuntungan karena mereka memanfaatkan barang jaminan seoptimal mungkin. Alasan di balik tindakan ini

¹⁰² Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, 187-192.

adalah karena penerima gadai memiliki kendali atas barang jaminan selama utang belum dibayar sepenuhnya.

Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau genetika. Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Selain itu, moral dalam diri seseorang juga penting. Sebagai kata sifat, moral mengandung makna berkenaan dengan perbuatan baik dan buruk. Sebagai kata benda, moral berarti norma-norma tingkah laku yang baik atau yang buruk diterima secara umum.¹⁰³ Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah tanggapan seseorang terhadap sesuatu yang menyebabkan seseorang bertingkah laku dan pada dasarnya mempunyai tujuan tertentu.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak *kreditur*, bahwa *kreditur* juga membutuhkan barang gadaian itu untuk keperluannya sehari-hari yang bekerja sebagai tukang elektronik, sehingga *kreditur* melakukan perjanjian gadai tersebut. Meskipun dalam praktik gadai tersebut ada kerancuan mengenai barang yang digadaikan dan adanya unsur kecurangan dan pemanfaatan barang gadai yang disalahgunakan, namun pihak *kreditur* berpedoman untuk saling percaya dan saling tolong menolong. Pada hakikatnya fungsi gadai dalam Islam adalah membawa pemahaman yang membentuk pandangan hidup tertentu dan garis hukum yang global. Islam mengajarkan pada umatnya untuk hidup membantu, yang kaya membantu yang miskin. Apabila berbicara pinjam-meminjam, gadai

¹⁰³ Rachman Hermawan, *Etika Kepustakawanan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Perpustakaan Indonesia* (Jakarta: Sagung Seto, 2006), 77.

sebagai salah satu kategori dari pinjaman utang piutang, untuk kepercayaan dari kreditur (*murtahin*), maka debitur (*rahin*) menggadaikan barangnya (*marhun*) sebagai jaminan terhadap utangnya.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh *kreditur* diatas, dapat disimpulkan bahwa *kreditur* dalam melakukan perjanjian gadai tersebut adalah karena motif kebutuhan pribadi. Motif sebagai suatu istilah generik yang meliputi semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang bertujuan semua pengaruh internal, seperti kebutuhan (*needs*) yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi dan selera sosial, yang bersumber dari fungsi-fungsi tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan pengantar dan gambaran secara terpadu dan menganalisis beberapa permasalahan-permasalahan yang di teliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian gadai mobil di Dusun Rowo, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, terdapat penyimpangan dari salah satu pihak dimana pihak yang dimaksud adalah debitur telah terbukti melakukan ingkar janji kepada kreditur bahwa objek gadai yang diberikan kepada kreditur adalah milik rental. Sehingga perjanjian tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang telah ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan haruslah sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Kemudian perjanjian tersebut juga tidak sesuai dengan perspektif fiqih muamalah karena belum memenuhi rukun maupun syarat dalam perjanjian khususnya ma'qud alaih (barang yang digadaikan), masih belum milik sempurna.
2. Praktik gadai di masyarakat sudah biasa dilakukan, hal tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi sulit baik sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan lainnya. Adapun faktor yang mempengaruhi motif pihak kreditur melakukan praktik perjanjian gadai adalah karena kebutuhan pribadi. Sebagaimana yang

disampaikan oleh pihak kreditur, bahwa kreditur membutuhkan barang gadaian itu untuk keperluannya sehari-hari yang bekerja sebagai tukang elektronik, sehingga kreditur melakukan perjanjian gadai tersebut.

B. Saran

Sesuai dengan data dan informasi yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian, dengan ini peneliti memberikan saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan kepada pihak yang terkait yaitu:

1. Bagi pihak kreditur, harus diperhatikan kembali dan hati-hati dalam memahami syarat sah suatu akad dan aturan yang berlaku dan juga perlu adanya peninjauan ulang terhadap persyaratan mengenai kepemilikan marhun dalam akad gadai tersebut, agar supaya pelanggaran hukum ini tidak terjadi lagi dalam lingkup kehidupan masyarakat. Khususnya masyarakat Dusun Rowo, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa dilakukan penelitian lebih lanjut dengan fenomena serupa untuk menggali motif yang lebih banyak lagi dengan kasus-kasus yang serupa dan narasumber yang lebih banyak lagi, khususnya mengenai kasus praktik gadai dengan jaminan bukan milik pribadi yang terjadi di lingkup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur, Ansori. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Ariyadi, Norwili, dan Syaikh. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: KMedia, 2020.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM PRESS, 2018.
- Ghufroon, M. Nur, Dan Rini Risnawita S. *Teori-Teori Psikologi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- H.S, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harisudin, M Noor. *Fiqh Muamalah*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah, Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhammad Iqbal Fasa, Darmawan. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- R. Subekti, dan R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1961.
- Rahman Shaleh, Abdul. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Salim, HS. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Samuel, M.P. Hutabarat. *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*. Bandung: Cet. I, Grasindo, 2010.

- Santoso Az, Lukman. *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja sama dan Bisnis*. Malang: Setara press, 2016.
- Simanjuntak, P.N.H. S.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sudiarti, Sri. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UINSU Press, 2018.
- Tim, Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Widjaja, Gunawan, dan Kartini Muljadi. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Yin, Robert K, *Studi Kasus Desain dan Metode*, M. Djauzi Mudzakir, Penerjemah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

JURNAL

- Hanna Masawayh Qatrunnada, Lailatul Choiriyah, Nurul Fitriani, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, UIN Sunan Ampel Surabaya Vol. 8, No 2, Desember 2018.
- Muhtarom, M. “Asas-Asas Hukum Perjanjian Landasan dalam Pembuatan Kontrak” *Jurnal Studi Agama*, Vol. 26, No. 1. 2014.
- Oktavianto, joni, R. Suharto, and Triyono. “Tanggung jawab PT. Pegadaian Persero Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai Di PT. Pegadaian Persero Kota Semarang.” *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, no. 3 2016.
- Rahmawati, Rahmawati. “Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah.” *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* Vol. 3, no. 1 February 8, 2016.
- Shifa Nurul Fadhilah, Zaini Abul Malik, dan Panji Adam Agus Putra. “Tinjauan Akad Rahn dalam Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah”, Bandung: Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 no.2. 2020.
- Turmudi, Muhammad. “Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Adl*, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol. 9 No. 1, Januari 2016.

SKRIPSI

- Ahmad, Faisal. “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone.” Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017.

- Aniqotul, Millah. "Praktik Oper Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Cahyanti, Erni Dwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Tempo di Desa Simo Kecamatan Kendal Ngawi." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2016.
- Mufarrijul, Ikhwan. "Pemanfaatan Barang Gadai Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Studi Kasus di Kelurahan Bancaran Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan". Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Muhlisah, Siti. "Sistem Utang Piutang Pupuk dibayar Gabah di Jember Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif Studi Kasus di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember". Skripsi, UIN KHAS Jember, 2020.
- Oni, Kurniawan. "Ketentuan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Sawah Ditinjau Dari Undang-Undang Hukum Perdata". Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.
- Rahayu, Septrina. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Studi Kasus Pada Praktek Gadai Sepeda Motor di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember". Skripsi, UIN KHAS Jember, 2015.
- Sopian, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Mobil Studi Kasus Di Desa Sanding Kecamatan Petir Kabupaten Serang". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Buku II Bab 20 Pasal 1150 Sampai Dengan Pasal 1161 KUH Perdata.

INTERNET

Al-Qur'an. 2002. Mushaf Al-Qur'an Terjemah. Jakarta: Kelompok Gema Insani Al-Huda Departemen Agama republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah.

https://id.wikipedia.org/wiki/Rowoindah,_Ajung,_Jember

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Problematika Praktik Perjanjian Gadai Mobil Berdasarkan KUH Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).	1. Problematika Praktik Gadai	1. Gadai 2. KUH Perdata 3. Hukum Ekonomi Syariah	1. Tinjauan Umum Tentang Akad 2. Gadai Berdasarkan KUH Perdata 3. Gadai Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah 4. Tinjauan Umum Tentang Motif/ Perilaku	1. Sumber Primer a. Wawancara b. Dokumentasi 2. Sumber Sekunder a. Buku b. Jurnal c. Skripsi d. internet	1. Jenis penelitian menggunakan empiris dan pendekatan studi kasus 2. Teknik pengumpulan data: a. Wawancara c. Dokumentasi 3. Analisis data a. Penjodohan Pola b. Eksplanasi data c. Analisis deret waktu	1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai mobil dengan jaminan bukan milik pribadi di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember? 2. Mengapa pihak kreditur di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember melakukan perjanjian gadai mobil?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hamdi Izzul Haq

Nim : 201102020023

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Problematika Praktik Perjanjian Gadai Mobil Berdasarkan KUH Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)." Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 November 2024



Hamdi Izzul Haq

NIM. 201102020023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4287 /Un.22/ 4/PP.00.9/ 09/ 2024 30 september 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Hamdi Izzul Haq
NIM : 201102020023
Semester : 9 (sembilan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Problematika Praktik Perjanjian Gadai Mobil Berdasarkan KUH Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Wawancara

1. Wawancara bersama kreditur:

- a) Siapa nama saudara?
- b) Bagaimana praktik gadai yang anda lakukan dengan pihak lain tersebut?
- c) Apakah praktik gadai tersebut dilaksanakan dengan menyertakan saksi dan secara tertulis?
- d) Apa alasan anda melakukan perjanjian gadai itu?
- e) Berapa pinjaman yang anda berikan kepada debitur?
- f) Apakah anda saling mengenal dengan debitur?
- g) Darimana anda tahu kalau debitur ingin menggadaikan objek gadai itu?

2. Wawancara bersama makelar (perantara):

- a) Siapa nama saudara?
- b) Apa benar saudara sebagai makelar dari kreditur?
- c) Apakah saudara kenal dengan pihak debitur?
- d) Jenis aset apa yang di jadikan jaminan dalam perjanjian gadai itu oleh debitur?
- e) Apakah benar sistem gadai tersebut dilaksanakan secara tertulis?

3. Wawancara bersama saksi:

- a) Siapa nama saudara?
- b) Apa benar saudara sebagai saksi dalam perjanjian gadai tersebut?
- c) Apakah saudara kenal dengan pihak debitur?
- d) Jenis aset apa yang di jadikan jaminan dalam perjanjian gadai itu oleh debitur?

DOKUMENTASI

1. Wawancara bersama kreditur



2. Wawancara bersama makelar



3. Wawancara bersama saksi



4. Surat Perjanjian

AKTA PERJANJIAN

Pada hari ini Pada 01-12-2020 bertempat di rumah Ajeng
Bakun Rawo-ban Rawo Indah Ajeng

I. Nama M. Anas - NIOSKULLAH
 Umur 35 Th
 Alamat Jl. Krt. Wahid Harin Bolet Baru, Bala Wana
 Pekerjaan Wiraswasta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai **PIHAK I**

II. Nama M. Anas
 Umur 35 Th
 Alamat Bakun Rawo-ban Rawo Indah Ajeng
 Pekerjaan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai **PIHAK II**. Dengan ini **PIHAK I** dan **PIHAK II** menyatakan sepakat mengikat diri satu sama lain dalam Perjanjian (Peminjaman Uang dengan Jaminan Mobil).

PASAL I

PIHAK II setuju untuk meminjamkan uang kepada **PIHAK I** dengan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- Dua Delapan Juta

PASAL II

PIHAK I memberikan jaminan berupa Mobil, Pip up Th. 2011 -
 dengan keterangan sebagai berikut: Green Mag, Warna Putih

a) Nomor kendaraan T. 8634 TL
 b) Nomor plat T. 8634 TL
 c) Nomor rangka BAHWI 3B AJ 78K 010254
 d) Nomor mesin DH-72065



PASAL III

Jangka waktu kesepakatan **PIHAK I** dan **PIHAK II** adalah selama 2 Bulan
 bulan terhitung sejak tanggal 9-12-2020 sampai dengan tanggal 9-02-2021



Kontrak pinjaman meminjam ini dibuat dalam rangkap dua asli dan masing-masing **PIHAK I** dan **PIHAK II** memiliki isi yang sama di atas kertas bermaterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Masing-masing Akta Perjanjian ditampar oleh **PIHAK I** dan **PIHAK II**.

Dibuat di Jember,
 Tanggal _____ 2020

PIHAK I **PIHAK II**

 
M. Anas - NIOSKULLAH SITI NURFARIDI

Saksi I Saksi II Saksi III

  _____
Lutfi Fauziah

NR - No Hb = 081 253 819 778//
 Anas -

BIODATA PENULIS



Nama : Hamdi Izzul Haq
Nim : 201102020023
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 29 September 2002
Alamat : Dusun Rowo, Desa Rowo Indah, Kec. Ajung
Kab. Jember
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Riwayat Pendidikan Formal :

1. MI DARUL IBAD : 2008-2014
2. MTS DARUN NAJAH : 2014-2017
3. MAN 2 JEMBER : 2017-2020
4. UIN KHAS JEMBER : 2020-Sekarang